LAPORAN KINERJA

KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

TRIWULAN I

2026



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
Jl. Adhyaksa No.1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
Telp. (0380) 833155-833733 Fax. (0380) 833380

Kupang, 27 April 2026

Yth.
Jaksa Agung Muda Pembinaan
Kejaksaan RI
di -
Jakarta.

SURAT – PENGANTAR
Nomor : B- 55/N.3/Cr.3/04/2026

No.	Jenis Barang / Naskah Dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1.	Dalam rangka melaksanakan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, serta memenuhi maksud surat Plh. Kepala Biro Perencanaan Nomor: B-86/C.2/Cr.3/04/2026 tanggal 8 April 2026 tentang Penyampaian Kewajiban Pelaporan Kinerja, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2026.	1 (satu) buku	Dikirim dengan hormat, untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur,

Roch Adi Wibowo, S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya

Tembusan :
1. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung;
2. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung;
3. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
5. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Tahun 2026. LKj ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengkombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus – kasus korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*".

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. sangat menghargai kontribusi dan dukungan

yang telah diberikan. Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Kupang, April 2026

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur,



Roch Adi Wibowo, S.H.,M.H.
Jaksa Utama Madya

Capaian Kinerja
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Strategis 1		**Target**	**Capaian s.d Maret 2026**	**Capaian Target**
	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil			
IKS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	**75**	**56,71%**	**75,61%**
Sasaran Strategis 2		**Target**	**Capaian s.d Maret 2026**	**Capaian Target**
	Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan			
IKS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	**63%**	**73,75%**	**117,06%**
IKS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	**91%**	**100%**	**109,89%**
IKS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	**85%**	**67,03%**	**78,86%**
Sasaran Strategis 3		**Target**	**Capaian s.d Maret 2026**	**Capaian Target**
	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal			
IKS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	**82%**	**50%**	**61%**
Sasaran Strategis 4		**Target**	**Capaian s.d Maret 2026**	**Capaian Target**
	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel			
IKS 4.1	Indeks reformasi birokrasi	**85**	**87,74**	**103,22**
IKS 4.2	Tingkat penerapan etika profesi jaksa	**82%**	**100%**	**121,95%**

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 2

A. UMUM 2

B. TUGAS DAN WEWENANG 5

C. ISU STRATEGIS 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 25

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029 25

B. SASARAN STRATEGIS 26

C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026 30

Sasaran Strategis 76

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026 135

C. KINERJA PELAKSANAAN PRIORITAS NASIONAL PADA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWUAN I TAHUN 2026 137

BAB IV PENUTUP 140

LAMPIRAN 141

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 142

Lampiran 2 Rincian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2026 145

Lampiran 3 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Tahap Penyelidikan 146

Lampiran 4 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Tahap Penyidikan 147

Lampiran 5 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Tahap Pra Penuntutan 148

Lampiran 6 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Tahap Penuntutan 149

Lampiran 7 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Tahap Eksekusi 150

Lampiran 8 Rekapitulasi Capaian Penanganan Perkara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2026 151

Lampiran 9 Rekapitulasi Capaian Penanganan Perkara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Se-Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2026 152

Lampiran 10 Data Pemulihan Keuangan Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2026 154

Lampiran 11 Rekapitulasi kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum 156

Lampiran 12 Realisasi Belanja Per Bidang Untuk Masing-Masing Satuan Kerja di Wilayah Nusa Tenggara Timur 157

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[1] Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029[2] didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*."

Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Asta Cita yang diimplementasikan dalam wujud 8 Prioritas Nasional dimana salah satunya bidang Penegakan Hukum yaitu Asta Cita Ke-7: "*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*". Dari Asta cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Seluruh Aspek Program yang merupakan langkah strategis Pemerintah yang selaras dengan agenda transformasi pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai integrasi kebijakan yang bertujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's)* merupakan bagian integral dari 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.[3]

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,[4] Kejaksaan merupakan pemegang asas *dominus litis*, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.[5] Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta

[1] Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI* (Indonesia, 2021).

[2] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

[3] Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

[4] Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakman dilaksanakan secara merdeka." Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI*.

[5] Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* (Indonesia, 1981).

mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.[6] Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intrepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.[7]

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026[8], termasuk *Sustainable Development Goals (SDGs).*

Pada periode ke-1 (kesatu) masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh Masyarakat dari Lembaga penegak hukum yang lain dalam 2 tahun terakhir.[9] Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat

[6] Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI*.

[7] Penjelasan umum, ibid.

[8] Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

[9] https://nasional.sindonews.com/read/1674891/13/survei-indikator-kejagung-jadi-lembaga-hukum-paling-dipercaya-rekor-tertinggi-dalam-2-tahun-terakhir-1770537773, diakses pada tanggal 18 Februari 2026, pukul 15.44 WIB

terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh Masyarakat tidak terlepas dari berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat.[10] Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pengembangan struktur kelembagaan Kejaksaan juga semakin diperkuat dengan pengalihan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada Kejaksaan yang merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi Sistem Hukum Nasional. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan RI terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

LKj Triwulan I Tahun 2026 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sampai dengan

[10]ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021).

periode Triwulan I tahun 2026. Penyusunan LKj Triwulan I Tahun 2026 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI.

LKj Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, Kejaksaan RI memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset serta memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.

Gambar 1
Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Bidang Pidana (Pasal 30 ayat 1)

Bidang Perdata dan TUN (Pasal 30 ayat 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Pasal 30 ayat 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Pertimbangan Hukum (Pasal 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

Pemulihan Aset (Pasal 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

Intelijen Gakkum (Pasal 30B)

1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;

Lain-Lain (Pasal 30C)

1. Melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan pengawasan multimedia.
2. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
3. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. Mengajukan peninjauan kembali;
9. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

Qanun & Otsus (Pasal 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;
b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

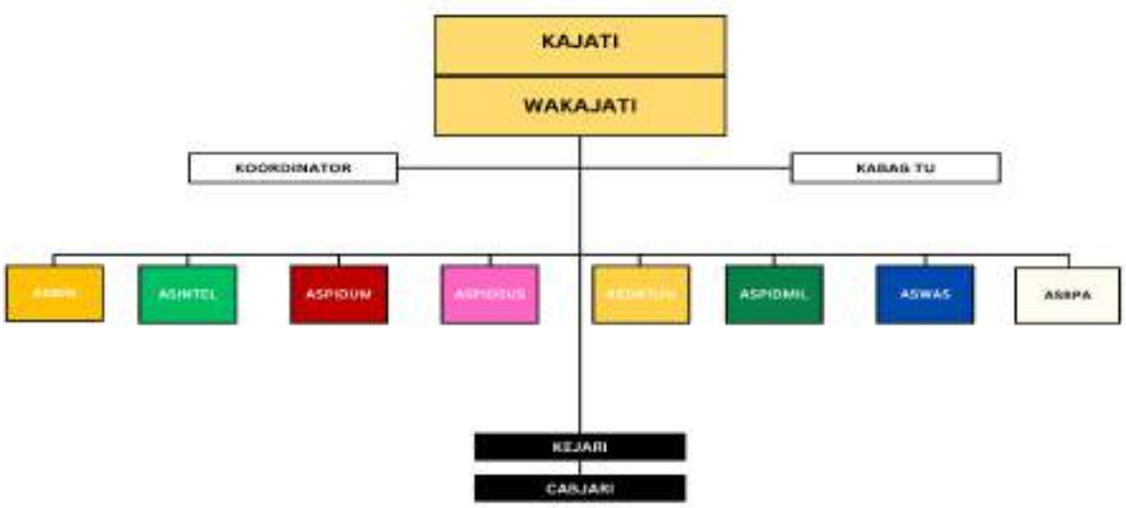
Gambar 2
Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Pasal 18 (2)	dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.
Pasal 18 (3)	bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
Pasal 35 (1)	a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang; c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agarna, dan peradilan militer; e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat; i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
Pasal 36 (1)	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
Pasal 39	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Struktur organisasi Kejaksaan RI terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan *(een en ondelbaar)* dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Di tingkat Provinsi, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II a) dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II b) selaku unsur Pimpinan serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Pemulihan Aset, Asisten Bidang Pengawasan, (Eselon III a) Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator (Eselon III b). Pada 20 (dua puluh) Kejaksaan Tinggi, terdapat pula Asisten Pidana Militer selaku unsur Pembantu Pimpinan yang membidangi lingkup tugas Kejaksaan di bidang pidana militer.

Gambar 3
Struktur Organisasi Kejaksaan RI



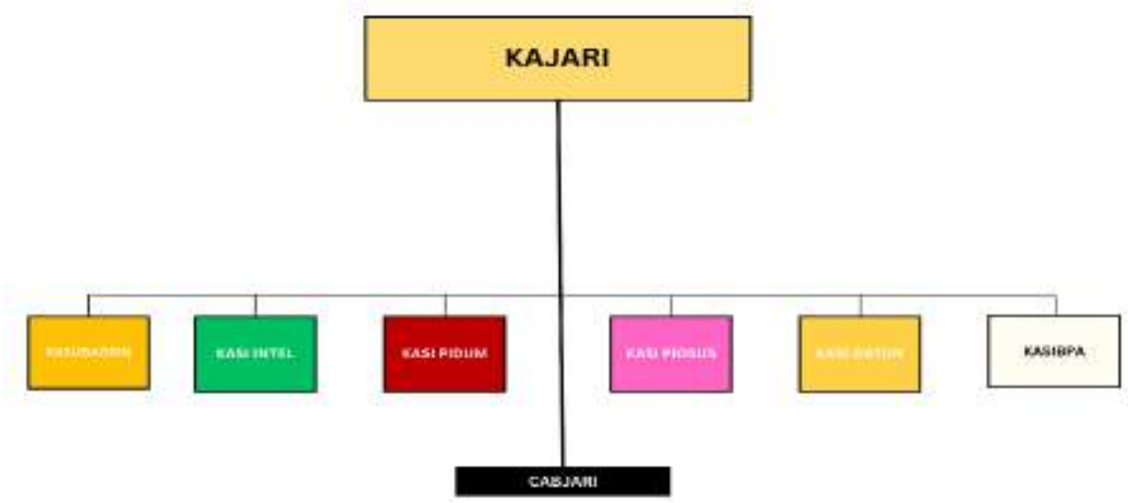
Keterangan:

1. Kejati : Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Wakajati : Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
3. Asbin : Asisten Bidang Pembinaan
4. Asintel : Asisten Bidang Intelijen
5. Aspidum : Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

6. Aspidsus : Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
7. Asdatun : Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
8. Aspidmil : Asisten Bidang Pidana Militer, Terdapat Di 20 Kejati
9. Asbpa : Asisten Bidang Pemulihan Aset
10. Aswas : Asisten Bidang Pengawasan
11. Bagian TU : Bagian Tata Usaha

Di tingkat Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri dibagi menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (untuk Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan Eselon IIIa dan Kejaksaan Negeri Tipe B merupakan Eselon IIIb) serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Bidang Intelijen, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Pada Kejaksaan Negeri, sesuai dengan kebutuhan dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.

Gambar 4 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri



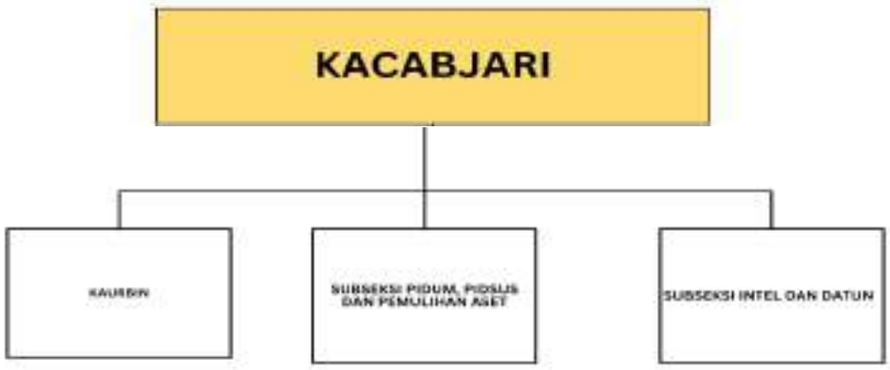
Keterangan:

1. Kajari : Kepala Kejaksaan Negeri
2. Subbagbin : Sub Bagian Pembinaan
3. Seksi intel : Seksi Intelijen
4. Seksi pidum : Seksi Tindak Pidana Umum
5. Seksi pidsus : Seksi Tindak Pidana Khusus
6. Seksi datun : Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
7. Seksi PAPBB : Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti

Di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Struktur organisasi Cabang Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri serta unsur pembantu

Pimpinan yang terdiri dari Kepala Urusan Pembinaan, Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, dan Pemulihan Aset, Kepala Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara.

Gambar 5 Struktur Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri

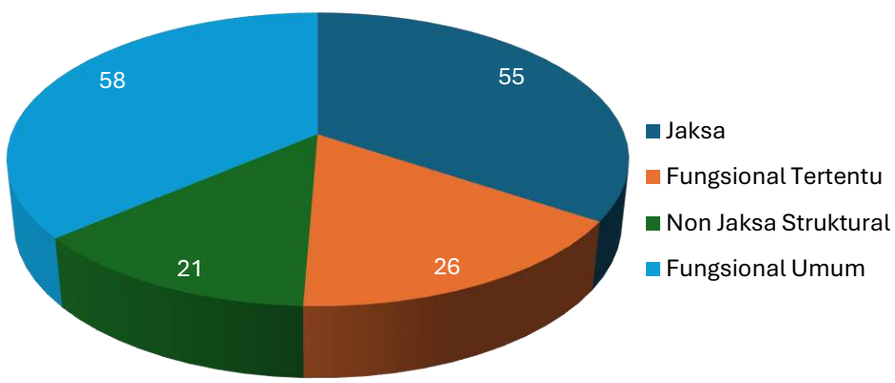


Keterangan:

1.	Cabjari	:	Cabang Kejaksaan Negeri
2.	Urusan Pembinaan	:	Urusan Pembinaan
3.	Subseksi Pidum, Pidsus, dan Pemulihan Aset	:	Subseksi Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, dan Pemulihan Aset
4.	Subseksi Intel dan Datun	:	Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara

Jumlah pegawai Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sampai dengan periode Triwulan I tahun 2026 sebanyak 160 orang, dengan komposisi Jaksa sebanyak 55 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 26 orang, Non-Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 21 orang dan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 58 orang.

Grafik 1
Pegawai Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur



C. ISU STRATEGIS

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 yang memberikan penakanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Sasaran pembangunan

jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 8 agenda prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia ke depan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Tema pembangunan RKP Tahun 2026 diarahkan untuk "*Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif*" sebagai tongkat estafet keberlanjutan pembangunan yang terus dibawa menuju pencapaian citacita berbangsa dan bernegara. Tema pembangunan tersebut menekankan Peningkatan dan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah Asta Cita 7 atau Prioritas Nasional 7 "*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*" yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi;
2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika.

Kejaksaan RI telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, Kejaksaan RI dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 a. Peralatan Penanganan Perkara (Kendaraan Tahanan);
 b. Pengembangan RSU Adhyaksa Daerah Khusus Jakarta dan Pembangunan RSU Adhyaksa Bali;
 c. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Provinsi Maluku;
 d. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Biak Numfor Provinsi Papua;
 e. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Mimika Provinsi Papua;
 f. Operasi Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
 a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
 b. Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Keadilan *Restorative*.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan 8 (delapan) Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

1. Tanamkan semangat kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan berlandaskan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dan Trapsila Adhyaksa Berakhlak.
2. Dukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada hajat hidup orang banyak, disertai dengan pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola.
3. Perkuat peran sentral Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan sebagai Jaksa Pengacara Negara.
4. Optimalkan budaya kerja kolaboratif dan responsif, dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan empati.
5. Terapkan secara cermat UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada awal tahun 2026.
6. Wujudkan pola pembentukan insan adhyaksa yang terstandarisasi, profesional serta memiliki struktur berpikir yang terarah sehingga dapat menjadi role model penegak hukum.
7. Tingkatkan pola penanganan perkara dengan menyeimbangkan antara konteks hukum positif dan nilai keadilan dalam masyarakat, demi menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang tidak memihak, objektif, adil, dan humanis.

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan RI telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.

2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal*
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan RI di tahun 2026, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

Kejaksaan merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan fungsi yudikatif dibidang penuntutan, sehingga transparansi dan keadilan bukan sekadar nilai normatif, tetapi merupakan kebutuhan mendasar untuk menjaga legitimasi, kepercayaan publik, serta efektivitas penegakan hukum. Tanpa transparansi, proses hukum akan rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat menurunkan citra Kejaksaan RI di mata masyarakat dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengawasi jalannya proses hukum, sehingga Kejaksaan RI dapat menunjukkan komitmen akuntabilitas dan integritas dalam setiap penanganan perkara.

Penguatan kelembagaan hukum juga mengakomodir arah Pembangunan Hukum yang diamanahkan kepada Kejaksaan RI dalam RPJMN 2025-2029 khususnya rangka mewujudkan sasaran-sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7 diantaranya adalah melalui transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat general* dilakukan melalui, *pertama* penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, dan *kedua* peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.

Secara konkrit, Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum dituntut untuk memastikan bahwa setiap proses penanganan perkara berjalan secara konsisten, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini diwujudkan melalui strategi pembangunan yang berfokus pada tiga hal utama. *Pertama*, membangun program kolaborasi antar institusi penegak hukum agar tercipta sinergi dalam penanganan perkara, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan interpretasi hukum. *Kedua*, mengoptimalkan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mempercepat proses penanganan perkara dan mengurangi hambatan

birokrasi. *Ketiga*, mengintegrasikan data penanganan perkara di seluruh institusi penegak hukum sehingga tercipta sistem informasi yang terpadu, transparan, dan dapat diakses secara *real-time*, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas serta meminimalisir potensi manipulasi data.

Selain itu, penguatan kelembagaan hukum juga diarahkan pada peningkatan citra positif Kejaksaan RI. Hal ini penting karena kepercayaan publik terhadap Kejaksaan menjadi modal utama dalam mewujudkan sistem hukum yang adil. Strategi yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan publik. Kejaksaan juga harus menjamin pelaksanaan penanganan perkara secara transparan, sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai proses hukum dengan jelas. Untuk menjaga integritas, diperlukan langkah tegas dalam meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan, termasuk penindakan tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran. Di sisi lain, pengoptimalan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik serta menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam melayani masyarakat dengan profesionalisme tinggi.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan.

Bahwa pada isu strategi sebelumnya menerangkan terkait urgensi dan prasyarat penguatan kelembagaan hukum Kejaksaan RI yang memerlukan infrastruktur kelembagaan yang baik, penataan kelembagaan yang tepat, serta mekanisme kelembagaan yang efisien. Penataan ini harus difokuskan pada kebijakan yang memperbaiki struktur kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparat peradilan dan stafnya, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih terbuka dan transparan. Jika kebijakan transformasi sistem penuntutan dibunyikan di pusat, maka kebijakan tersebut harus konsisten dan seragam juga terhadap Jaksa-jaksa di daerah. Hal tersebut memengaruhi hubungan Jaksa di daerah dengan aparat penegak hukum lainnya di lapangan. Tantangan kapasitas kelembagaan yang ada saat ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor geografis dari luas wilayah hukum yang dicakup oleh Kejaksaan di daerah.

Dalam RPJMN 2025–2029, transformasi sistem penuntutan merupakan agenda strategis yang diarahkan untuk memperkuat efektivitas

penegakan hukum melalui penguatan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga penuntutan tunggal (*single prosecution system*). Urgensi transformasi ini muncul dari berbagai isu mendasar, seperti fragmentasi koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan digitalisasi dalam pengelolaan perkara, serta paradigma penegakan hukum yang masih dominan retributif dan belum sepenuhnya mengadopsi keadilan restoratif. Selain itu, transformasi juga mencakup pembangunan sistem informasi hukum yang terintegrasi dan berbasis digital untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penanganan perkara. Di sisi lain, perlindungan terhadap jaksa dalam menangani perkara berisiko tinggi, seperti korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat, menjadi bagian penting dari agenda reformasi. Transformasi ini juga diarahkan pada penguatan mekanisme pemulihan aset negara melalui sistem pengelolaan yang akuntabel dan kolaborasi lintas lembaga, baik domestik maupun internasional.

Dengan demikian terdapat berbagai isu strategi melatarbelakangi strategi penguatan tranformasi sistem penuntutan diantara lain yaitu:

1. Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat

 Masyarakat memiliki pemahaman hukum yang minim, diperparah dengan metode penyuluhan yang masih konvensional, menciptakan kesenjangan pemahaman yang signifikan antara aparat penegak hukum dan publik. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi edukasi hukum dan integrasi lintas lembaga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
2. Dukungan Intelijen yang Belum Optimal

 Kualitas produk intelijen belum konsisten, koordinasi antarlembaga intelijen masih lemah, dan ancaman siber semakin kompleks, mengurangi efektivitas dukungan intelijen dalam penegakan hukum. Dengan demikian, sistem penuntutan harus berbasis data intelijen yang kuat dan terintegrasi untuk mendukung setiap proses hukum.
3. Koordinasi Penanganan Perkara yang Terfragmentasi

 Koordinasi antara jaksa, hakim, dan pengacara masih terpecah-pecah, serta data perkara belum terintegrasi secara digital, menyebabkan inefisiensi dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem terpadu yang transparan dan akuntabel untuk mengintegrasikan seluruh proses penanganan perkara.
4. Penerapan Keadilan Restoratif yang Terkendala

 Regulasi terkait keadilan restoratif belum mapan dan pemahaman tentang konsep ini masih terbatas di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Maka dari itu, transformasi harus mengadopsi

paradigma baru dengan regulasi yang jelas dan edukasi menyeluruh tentang keadilan restoratif.

5. Kompleksitas Tindak Pidana Umum dan Khusus
 Sejak KUHP dan KUHAP yang baru berlaku penanganan kasus-kasus seperti narkotika, terorisme, dan korupsi memerlukan spesialisasi, transparansi, serta perlindungan yang kuat bagi jaksa. Ini berarti sistem penuntutan harus memperkuat *single prosecution system* dengan dukungan digitalisasi untuk efisiensi dan efektivitas.
6. Penanganan Perkara HAM Berat dan Koneksitas yang Terhambat
 Penanganan kasus-kasus sensitif ini seringkali terhambat oleh faktor politik dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang menjamin independensi, transparansi, dan perlindungan jaksa dalam menangani perkara-perkara tersebut.
7. Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara yang Belum Efektif
 Keterbatasan kolaborasi internasional dan perlunya penguatan regulasi internal terkait strategi dan pengelolaan Aset dan Regulasi nasional terkait kedudukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI untuk mendukung sistem pengelolaan aset yang akuntabel dan terintegrasi untuk memaksimalkan pemulihan aset negara.
8. Aspek Pendukung yang Belum Memadai
 Layanan kesehatan yustisial, sebagai salah satu sarana pendukung, masih belum merata dan memadai di seluruh wilayah. Maka, transformasi harus juga memperhatikan dan meningkatkan sarana pendukung agar penanganan perkara berjalan efektif dan komprehensif.

3. Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

Advocaat generaal merupakan salah satu amanah besar yang diberikan dan perlu diampu dengan sebaik-baiknya oleh Kejaksaan RI demi penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Kedua amanah ini kembali ditekankan dalam salah satu upaya intervensi kebijakan pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 7 pada dokumen Final Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Sebagai *advocaat generaal,* Kejaksaan RI berperan sebagai penasihat hukum tertinggi negara. Kejaksaan RI berwenang untuk memberikan pendapat hukum yang independen mengenai kasus-kasus luar biasa yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, khususnya kasus-kasus yang

bersifat strategis dan menjadi perhatian publik. Dalam perannya ini, Kejaksaan RI juga berwenang untuk mempelajari serta menganalisis setiap kasus terkait agar dapat menyusun dan mengeluarkan pendapat hukum yang bersifat independen dan tidak mengikat. Dalam pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal* terdapat isu strategis yang telah dirumuskan rekomendasi sebagaimana dalam arah Pembangunan Kejaksaan dan Rencana Kerja Kejaksaan diantara lain:

1. Menyiapkan blueprint dalam rangka optimalisasi peran, fungsi dan kewenangan Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 (regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran).
2. Melaksanakan kegiatan internalisasi dan sosialisasi baik internal maupun eksternal terkait eksistensi Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terhadap kedudukan Jaksa Agung tidak hanya sebagai *Procureur Generaal* tetapi juga sebagai *Advocaat Generaal* dan *Solicitor Generaal.*
3. Mengoptimalkan efektivitas dan kewenangan Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* dalam struktur organisasi dan tata kerja di Kejaksaan RI sehingga dapat sepenuhnya diakui dan dimanfaatkan dalam sistem hukum nasional.
4. Menyusun seluruh pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi *Advocaat Generaal* guna meningkatkan kualitas pelayanan fungsi *Solicitor Generaal.*
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendapat Hukum yang akan diberikan, perlu disusun standarisasi dalam melakukan analisis, riset dan metodologi ilmiah yang akan digunakan sehingga Pendapat Hukum yang diberikan dapat memenuhi standar (kredibel).
6. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dalam penerapan hukum, perlu disusun mekanisme pengawasan yang efektif dan komprehensif sehingga tidak terjadi penyimpangan, inkonsistensi ataupun ketidakadilan dalam penerapan hukum.
7. Menyusun standar etika profesi Jaksa Pengacara Negara untuk meningkatkan kualitas dan integritas Jaksa Pengacara Negara guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal.*

4. Tata Kelola Organisasi Yang Optimal, Transparan Dan Akuntabel.

Penegakan hukum dan pelayanan publik perlu dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. Transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penetapan sasaran strategis, arah pembagunan Kejaksaan RI dalam penguatan tata kelola organisasi telah rumuskan rekomendasi berupa kebijakan yang sifat regulasi dan program kinerja juga mendukung arah Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”. Penyusunan sasaran strategis dalam penguatan tata kelola tidak terlepas dari isu yang menjadi kerangka berpikir dalam perumusan sasaran strategis dan arah kebijakan yaitu kebutuhan perbaikan mendalam di berbagai lini, mulai dari belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang berkualitas, hingga tantangan dalam menyediakan pelayanan publik yang inovatif, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, masalah akuntabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, kualitas perencanaan kinerja yang masih perlu ditingkatkan, serta kapasitas dan integritas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memadai, turut menjadi pendorong utama. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang belum maksimal juga menambah daftar isu yang harus segera diatasi. Seluruh isu ini secara kolektif menghambat Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga transformasi tata kelola organisasi menjadi prasyarat mutlak untuk memperkuat kredibilitas dan memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Adapun isu strategis mewujudkan tata kelola yang

optimal, transparan dan akuntabel yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- **Implementasi Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko**
 Kejaksaan RI masih dihadapkan pada tantangan dalam mengembangkan dan meningkatkan implementasi sistem pengendalian internal serta pengelolaan risiko yang berkualitas. Hal ini mencakup kebutuhan untuk memperkuat dan mendorong implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh lingkungan Kejaksaan RI. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan internal, yang krusial untuk tata kelola yang akuntabel.
- **Kualitas dan Kecepatan Pelayanan Publik sesuai Kebutuhan Masyarakat**
 Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan inovasi, kualitas, dan kecepatan pelayanan publik di bidang hukum dan penegakan hukum di seluruh tingkatan Kejaksaan (Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri) agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengalaman positif masyarakat dalam menerima layanan masih perlu ditingkatkan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat belum selalu responsif, cakap, dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial belum sepenuhnya terwujud, sehingga mengurangi transparansi dan kepercayaan publik.
- **Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja**
 Kejaksaan RI menghadapi isu dalam menyusun dan meningkatkan kualitas perencanaan serta pengelolaan kinerja secara akuntabel dan transparan. Kualitas pengelolaan sistem manajemen kinerja masih perlu ditingkatkan, dan penyelarasan kinerja secara menyeluruh di lingkungan Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana belum sepenuhnya terimplementasi. Ini menunjukkan adanya celah dalam memastikan bahwa perencanaan selaras dengan pelaksanaan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang esensial untuk tata kelola yang optimal dan akuntabel.
- **Akuntabilitas dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan**
 Isu strategis ini mencakup kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui implementasi standar akuntansi

pemerintahan, mendorong kecukupan informasi yang memadai dalam pertanggungjawaban keuangan (*adequate disclosures*), serta meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, efektivitas penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI masih perlu ditingkatkan, dan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya menerapkan pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) serta efektivitas dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. Ini adalah pilar utama tata kelola yang transparan dan akuntabel.

- **Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**
 Kejaksaan RI masih memiliki tantangan dalam meningkatkan jumlah SDM yang memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi, serta dalam melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi Jaksa dan SDM lainnya. Program diklat belum sepenuhnya sesuai dengan analisis kebutuhan, dan program sertifikasi kompetensi Jaksa serta kerja sama diklat dalam/luar negeri masih perlu dikembangkan. Kesejahteraan SDM juga perlu ditingkatkan secara layak dan tepat sasaran, serta pemenuhan dan kecukupan SDM sesuai kebutuhan hingga tingkat kewilayahan belum optimal. Kualitas SDM adalah fondasi bagi tata kelola yang optimal.
- **Integritas Aparatur dan Implementasi Etika Profesi**
 Terdapat kebutuhan untuk membangun dan mengembangkan sistem penerapan serta internalisasi etika profesi Jaksa, termasuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi. Implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah perlu diperkuat, dan pengawasan melekat pada setiap personel Kejaksaan RI perlu diimplementasikan secara efektif. Hal ini juga terkait dengan upaya menekan jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, menunjukkan adanya isu terkait kepatuhan dan integritas yang merupakan inti dari tata kelola yang transparan dan akuntabel.
- **Pemanfaatan dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**
 Peran TIK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan RI masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Ini mencakup memperkuat fungsi Komite TI, meningkatkan integrasi data yang valid dan mutakhir serta digitalisasi pelayanan dalam sistem data terpusat, mengoptimalkan implementasi penggunaan TIK dalam penegakan hukum, meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Satu Data, serta meningkatkan keamanan

siber. Selain itu, kualitas dan kapasitas infrastruktur TIK, jaringan, dan pengembangan layanan digital berbasis AI juga masih perlu ditingkatkan. Pemanfaatan TIK yang belum maksimal menghambat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas organisasi di era digital**.**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2025 dan ditindak lanjuti dengan penetapan Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 yang ditandatangani pada tanggal 25 November 2025. Dalam Renstra tersebut, ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI

“Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

MISI

Misi Kejaksaan RI secara spesifik mendukung pencapaian Asta Cita 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan) dari Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional 2025-2029. Untuk itu, Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia.

2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat General*.
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

Tabel 1
Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	**Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil**						
	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73	75	77	79	81
2.	**Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan**						
	IK SS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%	63%	65%	67%	69%
	IK SS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi	90%	91%	92%	93%	94%

		intelijen penegakan hukum					
	IK SS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%	85%	87%	90%	94%
3.	**Terwujudnya efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General***						
	IK SS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat General*	80%	82%	84%	86%	88%
4.	**Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel**						
	IK SS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84	85	86	87	88
	IK SS 4.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	82%	84%	86%	88%

C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

Kejaksaan RI telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	75
2.	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengenalian perkara	63%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	91%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	85%
3.	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General*	Tingkat efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General*	82%

4.	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	85
		Tingkat penetapan Etika Profesi Jaksa	82%

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp32.385.701.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Alokasi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2026

No	**Program**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp508.989.000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp31.876.712.000
Total		Rp Rp32.385.701.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

1.1 Indikator Kinerja Strategis 1.1.
Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI

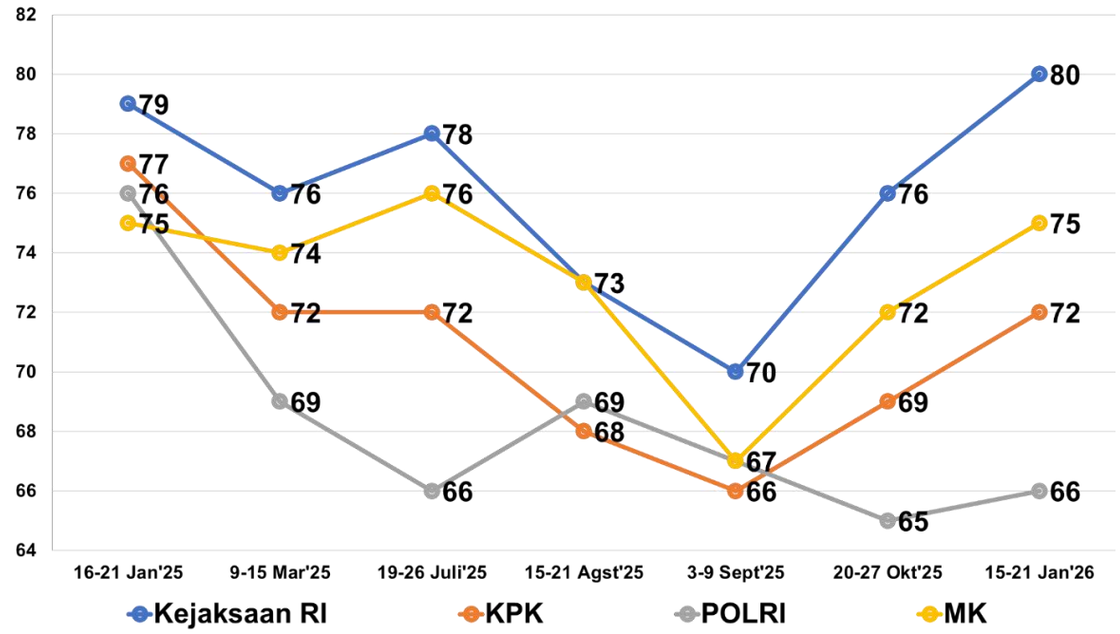
Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan RI sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.

Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dapat diukur melalui hasil survei nasional oleh lembaga-lembaga survei independen yang secara berkala melakukan survei berkaitan dengan persepsi terhadap lembaga negara termasuk Kejaksaan RI. Seperti hasil survei nasional yang dipublikasikan oleh Indikator Politik Indonesia pada bulan Februari tahun 2026 dengan judul "Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara, dan Program Makan Bergizi Gratis" telah mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga negara dan secara khusus mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap penanganan kasus mega korupsi yang ditangani Kejaksaan RI seperti kasus korupsi chromebook, korupsi tata kelola minyak di Pertamina, hingga ekspose tumpukan uang hasil penindakan kejahatan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung sejak tahun 2025.

Hasil survei nasional tersebut menunjukan persepsi positif masyarakat terhadap Kejaksaan RI dan mencatat sebanyak 74% responden menyatakan cukup percaya dan 6% menyatakan sangat percaya sehingga akumulasi tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan RI mencapai 80%. Angka tersebut menempatkan Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya mengungguli Mahkamah Konstitusi (75,0%), Pengadilan (74,4%), KPK (71,8%), dan Polri (65,5%), serta mencatat rekor tertinggi dalam 2 tahun terakhir.

Grafik 2 Tingkat Kepercayaan terhadap Lembaga Penegak Hukum

(Sumber: Indikator Politik Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia)



Prestasi tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh satuan kerja Kejaksaan RI dan insan adhyaksa dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap persepsi tersebut antara lain:

a. Penanganan perkara strategis dan berprofil tinggi, terutama perkara tindak pidana korupsi;
b. Ekspose publik yang intensif, baik melalui konferensi pers maupun pemberitaan media;
c. Persepsi bahwa Kejaksaan lebih independen dan konsisten dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya;
d. Peningkatan kinerja kelembagaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat

terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.

Secara strategis, hasil survei ini menjadi modal sosial dan legitimasi kelembagaan bagi Kejaksaan RI dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Namun, tingginya tingkat kepercayaan publik juga membawa konsekuensi meningkatnya ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, Kejaksaan dituntut untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja agar citra positif yang telah terbentuk dapat dijaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain hasil survei oleh lembaga eksternal, persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI juga dapat diukur melalui kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI. Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI saling mempengaruhi dan erat kaitannya. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Kejaksaan telah memenuhi atau melampaui harapan masyarakat. Pengalaman pelayanan yang positif tersebut tidak hanya berdampak pada individu pengguna layanan, tetapi juga menyebar ke masyarakat luas melalui komunikasi interpersonal dan pemberitaan media. Akumulasi pengalaman positif ini pada akhirnya membentuk persepsi publik yang baik dan memperkuat citra Kejaksaan RI sebagai lembaga yang profesional dan dipercaya.

Dengan demikian, SKM dan persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI membentuk hubungan timbal balik yang berkelanjutan. SKM berperan sebagai fondasi empiris dalam membangun citra positif melalui peningkatan kualitas pelayanan, sedangkan persepsi publik berfungsi sebagai modal kepercayaan yang memperkuat legitimasi institusi Kejaksaan RI di mata masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan citra Kejaksaan RI tidak dapat dilepaskan dari komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

sebagaimana tercermin dalam hasil SKM. Pelayanan publik yang baik dan memuaskan akan meningkatkan kepuasan masyarakat, yang selanjutnya membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Sebaliknya, persepsi publik yang baik dapat meningkatkan ekspektasi dan kepercayaan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi institusi dalam menjalankan tugasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM dengan rincian hasil sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

9. Sarana dan Prasarana.

Bahwa sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan SKM untuk periode Tahun 2026, dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pelayanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
1	Layanan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara	87
2	Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100
3	Layanan Lapdumas Tindak Pidana Korupsi	93.5
4	Layanan Penerangan Hukum	97.25
5	Layanan Koordinasi Perkara Tindak Pidana Umum	95.75
Rata-rata SKM Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		95

Berikut rekapitulasi nilai SKM satuan kerja periode Triwulan I Tahun 2026 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur:

No	Satuan Kerja	Rata-rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	95
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	99,75
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	90,75
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0
5	Kejaksaan Negeri Belu	0
6	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0
7	Kejaksaan Negeri Alor	91,25
8	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	100
9	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0
10	Kejaksaan Negeri Ende	0
11	Kejaksaan Negeri Sikka	93,25
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	0
13	Kejaksaan Negeri Ngada	98,25

No	Satuan Kerja	Rata-rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
14	Kejaksaan Negeri Manggarai	89,5
15	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	97,5
16	Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo	0
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	90
18	Kejaksaan Negeri Lembata	95,5
19	Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang	0
20	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	93,5
Rata-rata SKM pada wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		56,71

Dari data tersebut, capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran strategis Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia yang tergambar dari hasil SKM satuan kerja sebagai salah satu pendukung utuma terhadap pencapaian persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI (kontribusi satuan kerja terhadap citra Kejaksaan RI)	=	Rata-rata Nilai SKM pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
	=	**95**

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 yaitu sebesar 75, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata-rata nilai SKM pada wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur}}{56{,}71} \times 100 = \mathbf{75{,}61\%}$$

Target “Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2026	
75	

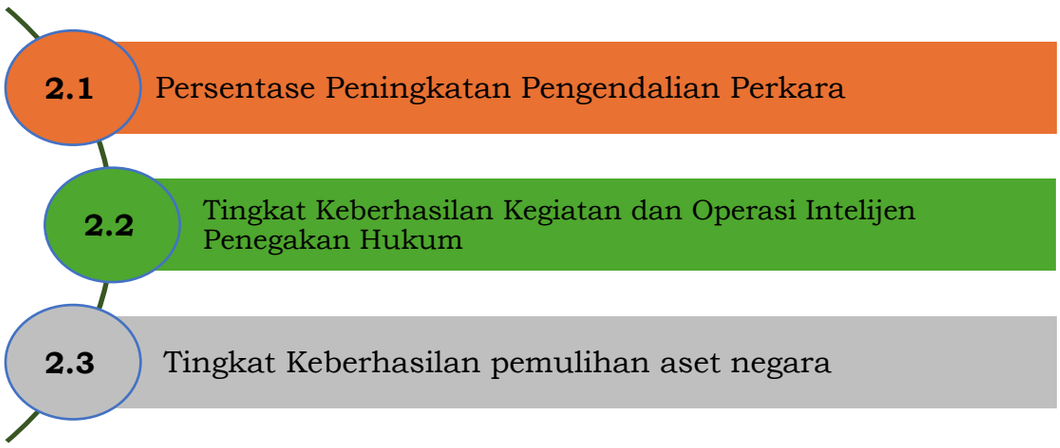
Berdasarkan capaian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja cukup optimal namun belum maksimal. Adapun faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan SKM pada beberapa satuan kerja masih dalam proses penyesuaian, sehingga belum seluruh data dapat terakomodir secara optimal pada periode pelaporan Triwulan I.
2. Teerdapat perbedaan tingkat implementasi pelaksanaan survei dan pengelolaan pelayanan publik antar satuan kerja, yang menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman dan penguatan bersama.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terus dioptimalkan, khususnya dalam mendukung konsistensi pelaksanaan survei serta ketepatan waktu pelaporan di seluruh satuan kerja.

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis 2.1

Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa melaksanakan kewenangan melaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa selaku satu-satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu "*Justice delayed, is justice denied*."

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari seluruh dakwaan, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan,

yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *restorative justice*. Merespon hal ini, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat. Selain itu juga terdapat mekanisme diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan) serta denda damai (penyelesaian perkara pelanggaran tertentu dengan membayar sejumlah denda yang ditetapkan).

Capaian atas indikator kinerja sasaran strategis "Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara" dapat diukur melalui beberapa komponen yaitu:

1) K_1 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara.
2) K_2: Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
3) K3 : Persentase penuntutan melalui alternatif pemidanaan.
 Bahwa berdasarkan KUHP baru secara tegas mengakui dan memperluas alternatif pemidanaan, antara lain: pidana denda, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana bersyarat, dan Tindakan (rehabilitasi, pembinaan dll).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada Triwulan I tahun 2026 capaian kinerja diukur dengan memperhitungkan komponen K_1, K_2, dan K_3 dengan uraian sebagai berikut:

1. **K_1: Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara**

 Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K_1 didukung/dibentuk dari beberapa capaian indikator kinerja program yaitu antara lain:

Tabel 4 Daftar Indikator Penyusun Komponen Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

Komponen	Indikator Kinerja
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara

Jaksa menempati posisi yang sentral dan strategis dalam sistem peradilan pidana yang pelaksanaan tugas dan kewenangannya meliputi sejak tahap

awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara. Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menyatakan bahwa *"Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan."*

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

a. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Diproses Hingga Prapenuntutan

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan adalah ukuran efektivitas kinerja penanganan perkara oleh Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana umum sejak diterimanya SPDP sampai dengan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atau dengan penyelesaian lainnya (SP3, Pengembalian SPDP/Berkas, SOP Form 1, SOP Form 3, dan SOP Form 7). Indikator ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi Penuntut Umum dalam meneliti berkas perkara, memberikan petunjuk, berkoordinasi dengan penyidik, dan menyelesaikan proses administrasi prapenuntutan secara cepat dan akurat sebagai upaya untuk menjamin kualitas penegakan hukum.

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan pra penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Berkas Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah SPDP yang diterima oleh Kejaksaan yang telah diterbitkan P-16	499
2.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap Prapenuntutan	241
	a. Jumlah perkara yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa	266
	b. Jumlah SPDP yang dikembalikan karena melebihi 7 Hari dari terbitnya Sprindik	3

No	Tahapan	Jumlah
	c. Jumlah SPDP yang tidak diikuti berkas perkara dan SPDP nya dikembalikan kepada penyidik	182
	d. Jumlah SPDP dan Berkas Perkara yang dikembalikan karena belum melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti melebihi 30 Hari dari terbitnya P-21A	2
	e. Jumlah berkas perkara yang dihentikan penyidikannya	16

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

= Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap prapenuntutan (Jumlah perkara tindak pidana umum yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (Tahap II) dan penyelesaian lainnya)

Total SPDP perkara tindak pidana umum yang diterima dari penyidik (POLRI/PPNS/penyidik lainnya) dan telah diterbitkan P-16 x 100%

= 266 perkara

499 perkara x 100%

= **53%**

a. Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Diproses Hingga Penuntutan

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan adalah ukuran efektivitas Kejaksaan dalam menyelesaikan penanganan perkara pidana umum dimulai dari penyerahan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum yang dilanjutkan dengan penerbitan P-16A hingga pelimpahan perkara ke pengadilan atau diselesaikan melalui mekanisme diskresi penuntutan (*restorative justice*, diversi, penghentian sah lainnya) yang dilakukan sesuai hukum acara pidana.

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum	257
2.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan	241
	a. Jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui pendekatan keadilan restoratif	0
	b. Jumlah perkara anak yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui diversi	1
	c. Jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa dengan alasan sah lainnya	0
	d. Jumlah berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa kepada Pengadilan	272

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

= Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan (Jumlah perkara tindak pidana umum yang dilimpahkan ke pengadilan dan penyelesaian lainnya melalui diskresi penenuntutan, penyelesaian perkara diluar proses peradilan untuk tindak pidana tanpa korban, dan penghentian lainnya) dan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (deponering)
---------- x 100%
Jumlah perkara tindak pidana umum yg telah diterbitkan P-16A (surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum)

= 241 perkara
---------- x 100%
257 perkara

= **93,77%**

b. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

Jumlah perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dari hasil penanganan perkara sepanjang Triwulan I Tahun 2026 adalah sebanyak 254perkara. Dari total perkara tersebut terdapat 288 terpidana yang kemudian telah dilakukan eksekusi sejumlah 287 perkara atau 99% dari keseluruhan terpidana pada perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja sasaran program tersebut dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

= Jumlah terpidana tindak pidana umum yang telah dieksekusi (sumber data : BA 17)
---------- x 100%

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

= 287 terpidana
---------- x 100%
288 Terpidana

= **99,65%**

Capaian kinerja penanganan tindak pidana umum tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu antara lain:

1. Adaptasi Regulasi Baru (Masa Transisi)
 - Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru: Adanya perubahan norma hukum, pendekatan keadilan, dan kebutuhan penyesuaian aparat penegak hukum selama masa transisi.
 - Penyelarasan Sudut Pandang: Perlunya kesamaan persepsi antara Penyidik, JPU, dan Lembaga Peradilan dalam menerapkan aturan baru tersebut.
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Kuantitas dan Beban Kerja: Keterbatasan jumlah Jaksa serta tenaga administratif yang menangani perkara.
 - Kualitas dan Profesionalisme: Tingkat kompetensi, spesialisasi bidang hukum, integritas, serta profesionalisme personel dalam penyelesaian perkara.
3. Sarana, Prasarana, dan Teknologi
 - Fasilitas Fisik: Ketersediaan ruang kerja dan sarana pendukung kantor yang memadai untuk menunjang operasional.
 - Dukungan Teknis: Ketersediaan peralatan forensik dan teknologi informasi untuk efisiensi penanganan perkara.
 - Digitalisasi Administrasi: Penggunaan aplikasi administrasi perkara untuk memastikan transparansi, mencegah bias, serta menjaga keamanan data dalam sistem pencatatan.
4. Koordinasi dan Manajemen Perkara
 - Hubungan Antarlembaga: Efektivitas dan keselarasan koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan guna meminimalisir hambatan administratif.
 - Manajemen Waktu: Ketepatan waktu dalam proses penanganan perkara, mulai dari penerimaan SPDP hingga tahap eksekusi.
 - Dukungan Anggaran: Ketersediaan anggaran operasional yang menentukan kelancaran seluruh tahapan proses hukum.
5. Lingkungan Eksternal

- Budaya Hukum Masyarakat: Tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat yang memengaruhi proses pembuktian serta keberhasilan penegakan hukum secara menyeluruh.

Sebagai upaya peningkatan kualitas penanganan perkara tindak pidana umum pada periode selanjutnya, jajaran Bidang Tindak Pidana Umum sudah dan akan melaksanakan upaya-upaya optimalisasi antara lain:

1. Peningkatan Kompetensi dan SDM
 - Akselerasi Adaptasi Regulasi: Mempercepat peningkatan kompetensi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan staf agar sigap menyesuaikan diri dengan KUHP baru dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
 - Pengembangan Spesialisasi: Mengadakan pelatihan berkelanjutan dan pengembangan spesialisasi bagi aparat penegak hukum.
 - Optimalisasi Beban Kerja: Menyesuaikan proporsi tugas dengan jumlah Jaksa yang ada agar penanganan perkara lebih efisien, serta Penguatan Integritas: Meningkatkan integritas serta sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
2. Sinergi dan Koordinasi Antar-Lembaga (APH)
 - Penyamaan Persepsi: Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Polri, Mahkamah Agung, dan Kemenkumham untuk menyamakan pandangan terkait pasal-pasal transisi dalam regulasi baru.
 - Dinamika Kelompok: Melakukan diskusi teknis dalam setiap penanganan perkara guna membedah implementasi aturan terbaru.
 - Koordinasi Persidangan: Meningkatkan komunikasi intensif dengan lembaga peradilan terkait kelancaran jalannya proses persidangan, serta Harmonisasi Teknis: Menyusun pedoman teknis yang jelas untuk menghindari multitafsir dalam penerapan hukum di lapangan.
3. Sarana, Prasarana, dan Teknologi
 - Digitalisasi Koordinasi: Mengoptimalkan penggunaan sarana IT dan aplikasi yang terintegrasi secara *real-time* untuk mempercepat komunikasi dengan penyidik.
 - Fasilitas Kerja: Perbaikan ruang kerja dan fasilitas pendukung agar tercipta lingkungan penanganan perkara yang profesional dan bermartabat.
 - Dukungan Anggaran: Pengusulan penambahan anggaran operasional (khususnya untuk tahun 2026) guna mendukung kelancaran tugas di daerah.

4. Transformasi Penegakan Hukum

- Keadilan Restoratif: Mewujudkan penanganan perkara yang berorientasi pada pemulihan keadaan dan keseimbangan kepentingan para pihak melalui penerapan *restorative justice*.
- Ketertiban Administrasi: Meningkatkan standar tata tertib administrasi dalam penyusunan berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PENANGANAN PERKARA













Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

a. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyelidikan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan (P2)	19
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	3

No	Tahapan	Jumlah
	a. Jumlah perkara yang naik ke tahap penyidikan	3
	b. Jumlah perkara anak yang dihentikan	0
	c. Jumlah perkara yang diserahkan ke instansi lain	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{3 \text{ perkara}}{19 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{15{,}8\ \%}$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyidikan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan (sprindik P8)	7
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	0
	a. Jumlah perkara yang dilakukan penghentian penyidikan	0
	b. Jumlah perkara yang dilanjutkan ke tahap II	0
	c. Jumlah perkara yang dilimpahkan pada instansi lain	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan

= ---------- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan

0 perkara

= ---------- x 100%

7 perkara

= **0 %**

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	7
2	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	0
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	0
	b. Jumlah pengembalian SPDP	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan

= ---------- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)

0 perkara

= ---------- x 100%

7 perkara

= **0%**

4) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	18
2	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	18
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

$$= \frac{18 \text{ perkara}}{18 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100\ \%}$$

5) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) (P48)	5
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	5

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi

= ---------- x 100%

Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap)

5 perkara

= ---------- x 100%

5 perkara

= **100 %**

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	**15,8%**
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	**NIHIL**
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan	**NIHIL**
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	**100%**
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	**100%**
Capaian kinerja atas indikator "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU"**	**43,16%**

Pada Triwulan I Tahun 2026, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menangani perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian Masyarakat dengan total 1 perkara, antara lain:

1. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Yang Berlokasi Di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2020 s.d 2021.

b. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	0
2	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	0
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	0
	b. Jumlah pengembalian SPDP	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \textbf{NIHIL}$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0
	c. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	0
	d. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{perkara}}{0 \text{perkara}} \times 100\%$$

$$= \textbf{NIHIL}$$

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) (P48)	0
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi

= ---------- x 100%

Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap)

0 perkara

= ---------- x 100%

0 perkara

= **NIHIL**

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	**NIHIL**
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan	**NIHIL**
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	**NIHIL**
Capaian kinerja atas indikator "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU"**	**NIHIL**

c. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	0
2	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	0
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	0
	b. Jumlah pengembalian SPDP	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \textbf{NIHIL}$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	0
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{}$$

= ---------- x 100%
Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan
0 perkara

= ---------- x 100%
0 perkara

= **NIHIL**

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) (P48)	0
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

= Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah dieksekusi
---------- x 100%
Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap)
0 perkara

= ---------- x 100%
0 perkara

= **NIHIL**

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	**NIHIL**
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan	**NIHIL**
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	**NIHIL**
Capaian kinerja atas indikator "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU"**	**NIHIL**

d. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	3
2	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	3
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	3
	b. Jumlah pengembalian SPDP	-

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{3 perkara}}{\text{3 perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	3
2	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	3
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	3
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{3 perkara}}{\text{3 perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Perkara Tindak Pidana Cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) (P48)	0
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan } \textit{inkracht van gewijsde} \text{ (berkekuatan hukum tetap)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{0 Perkara}}{\text{0 Perkara}} \times 100\%$$

= NIHIL

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan	100 %
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan	100 %

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	NIHIL
Capaian kinerja atas indikator "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU"**	**66,67%**

e. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU

Sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI, Bidang Tindak Pidana Khusus memiliki kewenangan penanganan perkara yang merugikan perekonomian negara. Kewenangan tersebut mulai dilaksanakan seiring dengan penunjukan pejabat definitive pada Tahun 2025.

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyelidikan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada Tahap Penyelidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{---------- x 100%}}$$

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan

= ---------- x 100%

0 perkara

= **NIHIL**

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyidikan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penyidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan	0
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan

= ---------- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan

0 Perkara

= ---------- x 100%

0 Perkara

= NIHIL

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

= Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan
---------- x 100%
Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan

0 Perkara

= ---------- x 100%

0 Perkara

= NIHIL

4) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara	0

No	Tahapan	Jumlah
	dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

= Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan
---------- x 100%
Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan

0 Perkara

= ---------- x 100%

0 Perkara

= NIHIL

5) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde*	0
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan

inkracht van gewijsde dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi

= ---------- x 100%

Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde*

0 Perkara

= ---------- x 100%

0 Perkara

= NIHIL

Berdasarkan capaian setiap tahapanan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	NIHIL
Capaian kinerja atas indikator "**Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU"**	**NIHIL**

Secara umum penanganan perkara tindak pidana khusus telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun demikian masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja antara lain:

1. Anggaran operasional penanganan perkara yang tidak berimbang dengan jumlah penanganan perkara sehingga mengakibatkan tidak optimal dalam penyelesaian perkara;
2. Sebagaimana Keterbatasan tenaga Ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara;
3. Adanya penyesuaian pola penanganan perkara dengan mempedomani KUHP dan KUHAP yang baru;
4. Masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang pidsus antara lain ruangan Jaksa Fungsional bidang Pidsus, kendaraan operasional, Komputer, Printer, dan CCTV.

Terhadap faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus akan melaksanakan sejumlah langkah-langkah optimalisasi pada periode selanjutnya, antara lain:

1. Memaksimalkan anggaran yang tersedia sembari menuggu rencana penambahan anggaran dari Kejaksaan Agung;
2. Bidang Pidsus terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak Ahli terkait guna mempercepat proses perhitungan kerugian kuangan negara;
3. Bidang Pidsus dibawa pimpinan Asisten Tindak Pidana Khusus terus melakukan diskusi kelompok guna berbagi pemahaman terkait KUHP dan KUHAP baru
4. Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi bidang Pidsus baik pada tahap Penyelidikan, Penyidikan maupun Penuntutan, bidang Pidsus Kejati NTT memaksimalkan segala sarana dan prasarana yang telah tersedia sembari menunggu tambahan kendaraan operasional bidang, pembaruan ruang Jaksa Fungsional serta penambahan alat elektronik penunjang (Printer, Komputer dan CCTV).

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Militer

Bidang Pidana Militer turut serta berkontribusi dalam capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 "Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara" yang diukur dengan keberhasilan penanganan perkara pidana militer. Kejaksaan memiliki peran penting dalam penanganan perkara pidana militer khususnya perkara koneksitas yaitu perkara yang melibatkan pelaku militer dan sipil. Dalam konteks ini, Jaksa/Penuntut Umum berperan dalam penanganan perkara pidana militer baik penyelidikan, penyidikan, serta melakukan penuntutan perkara baik yang diputuskan untuk diperiksa di peradilan umum maupun di peradilan militer. Dengan demikian, hubungan antara Kejaksaan dengan peradilan militer tidak hanya bersifat koordinatif dan komplementer tetapi turut terlibat menjadi bagian dalam proses peradilan sejak penyelidikan sampai eksekusi dalam rangka menjaga efektivitas sistem peradilan pidana nasional.

Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana militer dapat diukur dari 3 indikator kinerja program, yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan

Tabel 31 Rincian penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara koneksitas yang diselidik	0
2	Jumlah perkara koneksitas yang dapat dilanjutkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan atas persetujuan bersama antara Jaksa Peneliti dan Ankum, Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer	0

Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara koneksitas yang dapat dilanjutkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan atas persetujuan bersama antara Jaksa Peneliti dan Ankum, Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer}}{\text{Jumlah perkara koneksitas yang diselidik}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \textbf{NIHIL}$$

b. Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan

Tabel 32 Rincian penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah perkara koneksitas yang disidik	0
2	Jumlah perkara koneksitas pada tahap penyidikan sudah dapat dilakukan Tindakan hukum yang disetujui bersama antara Jaksa Peneliti dan Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer	0

Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara koneksitas pada tahap penyidikan sudah dapat dilakukan Tindakan hukum yang disetujui bersama antara Jaksa Peneliti dan Ankum, Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer}}{\text{Jumlah perkara koneksitas yang disidik}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%$$

= **NIHIL**

c. Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan

Tabel 33 Rincian penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah total perkara koneksitas yang dituntut (ditangani pada tahap penuntutan)	0
2	Jumlah perkara koneksitas yang memperoleh putusan pengadilan minimal dua pertiga dari tuntutan Jaksa Penuntut dan Oditurat Militer	0

Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara koneksitas yang memperoleh putusan pengadilan minimal dua pertiga dari tuntutan Jaksa Penuntut dan Oditurat Militer}}{\text{Jumlah total perkara koneksitas yang dituntut (ditangani pada tahap penuntutan)}} \times 100\%$$

0 perkara
= ---------- x 100%
0 perkara
= **NIHIL**

d. Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi

Tabel 34 Rincian penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah total perkara koneksitas yang telah berkekuatan hukum tetap	0
2	Jumlah perkara koneksitas yang telah dieksekusi sesuai isi putusan pengadilan secara tepat waktu, yaitu dalam 7 hari setelah putusan pengadilan	0

Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara koneksitas yang telah dieksekusi sesuai isi putusan pengadilan secara tepat waktu, yaitu dalam 7 hari setelah putusan pengadilan
= ---------- x 100%
Jumlah total perkara koneksitas yang telah berkekuatan hukum tetap
0 perkara
= ---------- x 100%
0 perkara
= **NIHIL**

Bahwa dari hasil capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Militer terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:

1. Masih belum pahamnya stakeholder mengenai Tugas dan Fungsi Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, sehingga menghambat jalannya koordinasi teknis dalam penegakan hukum;
2. Masih belum adanya Guidance/Pedoman berupa Perja/Keputusan Panglima TNI atau Kas Angkatan mengenai prosedur penanganan perkara koneksitas yang berpotensi koneksitas dilingkungan TNI sehingga dapat menghambat jalannya proses pemeriksaan perkara;
3. Masih adanya stakeholder yang tidak paham tentang penanganan perkara koneksitas/berpotensi koneksitas di lingkungan TNI sehingga dapat menghambat jalannya proses pemeriksaan perkara;

4. Adanya Ankum dan Papera yang masih tertutup/tidak bersedia memberikan informasi terkait dugaan terjadinya perkara koneksitas di wilayah kerjanya;
5. Belum adanya pedoman khusus terkait penanganan perkara koneksitas.

Dalam rangka optimalisasi penanganan Perkara pidana militer, Bidang Pidana Militer akan melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi teknis penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri se wilayah Nusa Tenggara Timur, satuan TNI, POLRI, POM TNI, dan Oditur Militer untuk memberikan pemahaman pentingnya penyelesaian perkara koneksitas berdasarkan *due process of law* dan Mencegah terjadinya disparitas penuntutan;
2. Agar dibuatkan Juklak/Juknis penanganan perkara koneksitas di lingkungan Kejaksaan RI dan Mabes TNI yang akan dijadikan sebagai pedoman (*guidance*).

Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Indikator Kinerja Strategis

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Militer (Koneksitas dan Koordinasi dengan Oditurat Militer) yang Memenuhi Prinsip Keadilan

Indikator Kinerja Strategis	Kinerja Pendukung
-Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Militer (Koneksitas dan Koordinasi dengan Oditurat Militer) yang Memenuhi Prinsip Keadilan.	- Jumlah kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap penindakan.
	- Jumlah kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan)tahap penuntutan.
	- Jumlah kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi.
	- Persentase Perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.
	- Persentase Perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penyidikan.
	- Persentase Perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penuntutan.

	- Persentase pelaksanaan putusas hakim perkara koneksitas yang telah dieksekusi.

Jumlah kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap penindakan

Dalam periode Triwulan I Tahun 2026 jajaran Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melaksanakan kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap penindakan sebanyak 9 (sembilan) kegiatan dari target 40 (empat puluh) kegiatan.

Jumlah kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) **tahap penindakan = 9 kegiatan.**

Target kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) **tahap penindakan tahun 2026 = 40 kegiatan.**

Persentase capaian kegiatan koordinasi penindakan = 9 : 40 x 100 = 22,5%.

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap penindakan antara lain:

1. Perlunya optimalisasi koordinasi antar Lembaga dan/atau Aparat Penegak Hukum (APH); dan
2. Perlunya kesamaan persepsi terkait penanganan perkara Koneksitas.

Dalam kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap penindakan, Kejaksaan Tinggi NTT telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Sosialisasi, silaturrahmi dan koordinasi tentang kedudukan, tugas dan fungsi Bidang Pidana Militer di Satuan TNI, Polres dan khususnya internal Kejaksaan Negeri; dan
2. Pelaksanaan koordinasi secara masif khusus kepada Polisi Militer dan Polres sesuai wilayah terjadinya suatu perkara.

Foto/Dokumentasi Koordinasi Teknis Tahap Penindakan





Jumlah kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap penuntutan

Dalam periode Triwulan I Tahun 2026 jajaran Pidana Militer Kejaksaan Tinggi NTT telah melaksanakan kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap penuntutan sebanyak 9 (sembilan) kegiatan dari target 30 (tiga puluh) kegiatan.





Jumlah kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) **tahap penuntutan = 9 kegiatan.**

Target kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) **tahap penuntutan tahun 2026 = 30 kegiatan.**

Persentase capaian kinerja koordinasi penuntutan = 9 : 30 x 100 = 30%

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap penuntutan antara lain jarak domisili antara Tersangka militer dan Tersangka sipil, sehingga pihak Oditurat yang menangani harus berkoordinasi ke Ankum Tersangka militer yang berkedudukan di luar wilayah hukumnya.

Dalam kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap penuntutan, Kejaksaan Tinggi NTT telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Mengoordinasikan tentang batas waktu, menyesuaikan regulasi di Kejaksaan RI; dan
2. Mengoordinasikan secara teknis penerapan Pasal yang dituntutkan terhadap suatu perkara.

Foto/Dokumentasi Koordinasi Teknis Tahap Penuntutan









Jumlah kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi

Dalam periode Triwulan I Tahun 2026 jajaran Pidana Militer Kejaksaan Tinggi NTT melaksanakan kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dari target 20 (dua puluh) kegiatan.

Jumlah kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) **tahap eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi = 7 kegiatan.**

Target kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) **tahap eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi tahun 2026 = 20 kegiatan.**

Presenatase capaian kinerja koordinasi Eksekusi, UHLB dan eksaminasi

= 7 : 20 x 100 = 35%.

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi antara lain: Pelaksanaan koordinasi teknis Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa (UHLB) dan Eksaminasi biasa dilaksanakan secara lintas tahun, karena perkara yang terjadi Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) pada akhir tahun berjalan.

Dalam kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi Kejaksaan Tinggi NTT telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Sosialisasi, silaturrahmi dan koordinasi tentang kedudukan, tugas dan fungsi Bidang Pidana Militer Kejaksaan RI; dan
2. Mengoordinasikan secara *face-face* kepada Pejabat Pengadilan Militer dan/atau Pengadilan Negeri terkait potensi disparitas hukuman antara pelaku dari TNI dan warga sipil.

Foto/Dokumentasi Koordinasi Teknis Tahap Eksekusi, UHLB dan Ekseminasi







Persentase Perkara Koneksitas yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Dalam periode Triwulan I Tahun 2026, Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi NTT **belum** menangani perkara koneksitas pada tahap penyelidikan.

Persentase Perkara Koneksitas yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Dalam periode Triwulan I Tahun 2026, Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi NTT **belum** menangani perkara koneksitas pada tahap Penyidikan.

Persentase Perkara Koneksitas yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Dalam periode Triwulan I Tahun 2026, Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi NTT **belum** menangani perkara koneksitas pada tahap/proses penuntutan.

Persentase Pelaksanaan Putusan Hakim Perkara Koneksitas yang Telah Dieksekusi

Dalam periode Triwulan I Tahun 2026, Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi NTT **belum** menangani perkara koneksitas yang telah diputus oleh Pengadilan/Hakim, sehingga belum ada kegiatan eksekusi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja yaitu Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Militer (Koneksitas dan Koordinasi dengan Oditurat Militer) yang memenuhi Prinsip Keadilan dapat dihitung dari rata-rata prosentase capaian kinerja pendukung sebagai berikut:

KINERJA PENDUKUNG	CAPAIAN KINERJA
1	2
-Jumlah kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap penindakan.	**22,5 %**
-Jumlah kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap penuntutan.	**30 %**
-Jumlah kegiatan koordinasi teknis (*assurance, consultative*, pencegahan *fraud*, monev dan pelaporan) tahap eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi.	**35 %**
- Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	**NIHIL**
-Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penyidikan.	**NIHIL**
-Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penuntutan.	**NIHIL**
-Persentase pelaksanaan putusan hakim perkara koneksitas yang telah dieksekusi	**NIHIL**
Rata-Rata Persentase	**29,2 %**

**) Catatan: Apabila nihil maka tidak dihitung dalam pembagian.*

Capaian kinerja tersebut yaitu 29,2% apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Tahun 2026 sebesar 90% maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Militer (Koneksitas dan Koordinasi dengan Oditurat Militer) yang memenuhi Prinsip Keadilan** adalah Persentase rata-rata Capaian Kinerja Pendukung = **29,2 : 90 x 100 = 32,44 %**

Sasaran Strategis

Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara

Indikator Kinerja Strategis

Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata

Pengembalian kerugian keuangan Negara perkara koneksitas (Kinerja Bidang Pidana Militer)

Dalam periode Triwulan I Tahun 2026, pada Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi NTT belum terdapat pengembalian kerugian negara:

Pengembalian Kerugian Negara oleh Bidang Pidana Militer

Periode	Jumlah Kerugian Negara Berdasarkan Putusan	Jumlah Kerugian Negara yang Telah Dikembalikan/Disetor ke Negara
Triwulan I Tahun 2026	**Nihil**	**Nihil**

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) turut serta dalam capaian Indikator Kinerja Strategis 2.1 tentang Persentase peningkatan pengendalian perkara, yang mana diukur dengan keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khusunya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bidang DATUN Kejaksaan RI diatur pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Berdasarkan peraturan tersebut penegakan hukum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Jaksa Pengacara Negara melakukan penegakan hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Dalam penanganan keperdataan atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara tindak pidana;
b. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi;
c. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan;
d. Dalam penanganan Penegakan Hukum keperdataan lainnya termasuk mengajukan gugatan pembatalan merk terdaftar dan penghapusan paten.

Tabel 35 Rincian penanganan perkara pada Bidang DATUN

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN	**NIHIL**
2	Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN yang dikabulkan oleh hakim	**NIHIL**

Keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN yang dikabulkan oleh hakim}}{\text{Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{0 gugatan/permohonan}}{\text{0 gugatan/permohonan}} \times 100\%$$

= NIHIL

Dari hasil di atas diperoleh hasil capaian tingkat keberhasilan penanganan perkara penegakan hukum bidang DATUN menunjukkan kontribusi terhadap pengendalian perkara telah berjalan, namun hasil yang diperoleh belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- Minimnya perkara penegakan hukum yang ditangani oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri se-Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap Indikator Kinerja Strategis 2.1, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta instansi vertikal guna mendorong pemanfaatan layanan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain;
2. Mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara melalui pemetaan potensi perkara di wilayah masing-masing, termasuk identifikasi permasalahan hukum yang berpotensi menjadi sengketa;
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait, baik internal maupun eksternal, dalam rangka peningkatan permohonan pendampingan hukum;
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi teknis sumber daya manusia di bidang litigasi dan non-litigasi;
5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung monitoring, evaluasi, dan pelaporan penanganan perkara secara lebih efektif dan akuntabel.

DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

TAHUN 2026



Dokumentasi : Ekspose Kegiatan Pendampingan Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II terkait Pekerjaan Bendungan Maninikin dan Bendungan Mbay



Dokumentasi : Rapat Koordinasi Kegiatan Pendampingan Hukum Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTT terkait Pekerjaan Optimalisasi Rehabilitasi Dan Renovasi Prasaran Sekolah NTT I



Dokumentasi : Kegiatan Ekspose Permohonan Pendampingan Hukum Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTT terkait Kegiatan Lanjutan Pembangunan KDP Gedung Direktorat Politeknik Pertanian Negeri Kupang



Dokumentasi : Kegiatan Pengukuran Tanah dalam Rangka Pendampingan Hukum Sertifikasi Aset Politeknik Pertanian negeri Kupang



Dokumentasi : Kegiatan Ekspose Penanganan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2026/PN.Kpg



Dokumentasi : Kegiatan Ekspose Permohonan Pendampingan Hukum pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat



Dokumentasi : Sidang Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2026/PN.Kpg



Dokumentasi : Kegiatan Pendampingan Hukum Pembayaran Kompensasi ROW SUTT 150 kV Kupang Peaker Panaf – GI Naibonat



Dokumentasi : Kegiatan Rapat Koordinasi Pendampingan Hukum Pekerjaan Perkuatan Dermaga Pelabuhan Ende-Ippi, Perkuatan Dermaga III Pelabuhan Maumere dan Perkuatan Dermaga Pelra Waingapu

Berdasarkan capaian keberhasilan penanganan perkara pada 4 Bidang yaitu Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Pidana Militer, serta Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka capaian kinerja komponen **K_1 "Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara** dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

Komponen	Indikator Kinerja Penyusun	Capaian
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan	**53**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	**93,77**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi	**99,65**

Komponen	Indikator Kinerja Penyusun	Capaian
penegakan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	**43,16**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	**NIHIL**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	**NIHIL**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	**66,67**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	**NIHIL**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan	**NIHIL**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan	**NIHIL**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan	**NIHIL**
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi	**NIHIL**
	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	**NIHIL**
Rata-rata capaian terhadap target (K_1 Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara)		**71,25**

2. K_2: Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

Penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam RPJMN 2025–2029 merupakan salah satu indikator utama dalam konteks transformasi sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan (*non-punitif*) yang lebih cepat, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*).

Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah penyelesaian perkara pidana melalui proses musyawarah antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum, yang menghasilkan kesepakatan damai dengan prinsip keadilan restoratif. Diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) merupakan kewenangan jaksa untuk memutuskan tidak melanjutkan penuntutan atas dasar alasan keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas, termasuk

penghentian penuntutan demi hukum atau demi kepentingan umum. Sedangkan denda damai adalah penyelesaian perkara pidana ringan dengan membayar denda administratif atau ganti kerugian secara damai tanpa proses peradilan pidana penuh.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K_2 diukur melalui indikator kinerja sasaran program "**Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai**"

Tabel 37 Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

Bidang	Formulasi	Perhitungan	Capaian
PIDUM	Jumlah perkara tindak pidana umum yang berhasil diselesaikan melalui mediasi penal (*restorative justice* dan diversi) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana umum yang diusulkan melalui mediasi penal dan diskresi penuntutan (*restorative justice* dan diversi)	***restorative justice*** 0 perkara --------x 100% = 0% 0 perkara **Diversi** 1 perkara --------- x 100% = 100% 1 perkara	0% + 100% 2 50%
PIDSUS	Jumlah perkara tindak pidana khusus yang berhasil diselesaikan melalui denda damai ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diusulkan melalui mediasi denda damai	0 perkara --------x 100% = 0% 0 perkara	NIHIL
Capaian Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai			**50%**

Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dilaksanakan oleh 2 bidang yaitu bidang tindak pidana umum (*restorative justice* dan Diversi) dan Bidang Tindak Pidana Khusus (denda damai). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu:

a. Tindak Pidana Umum (*restorative justice* dan Diversi)

Dalam pelaksanaan penanganan perkara pidana umum melalui *restorative justice* dan diversi, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kendala Kesepakatan Antara Pihak (Korban & Pelaku)
 - Belum terpenuhinya tuntutan perdamaian: Adanya tuntutan dari pihak korban yang belum bisa dipenuhi oleh terdakwa.

- Kesulitan memaafkan: Pihak korban terkadang sulit untuk merelakan atau memaafkan perbuatan tersangka, padahal pemaafan adalah faktor utama pertimbangan JPU.
- Batas waktu: Belum tercapainya kesepakatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

2. Kendala Hukum dan Kriteria Objektif
 - Ketidaksesuaian Pasal: Pasal yang disangkakan tidak memenuhi kriteria atau syarat untuk dilakukan RJ maupun Diversi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Syarat Subjektif & Objektif: Belum terpenuhinya persyaratan teknis baik secara subjektif maupun objektif dalam perkara tersebut.
 - Jenis Perkara: Dominasi perkara yang sulit untuk RJ, seperti perkara pencabulan/persetubuhan terhadap anak dan perempuan, serta terbatasnya jumlah perkara yang masuk.
3. Faktor Adat dan Ekonomi
 - Denda Adat yang Tinggi: Adanya benturan dengan nilai adat dimana tersangka tidak mampu membayar denda atau sanksi adat yang ditetapkan.
 - Pengaruh Sanksi Adat terhadap Pemaafan: Ketatnya sanksi adat dan ketidakmampuan tersangka memenuhinya memengaruhi tingkat kerelaan korban untuk memaafkan.
4. Faktor Kelembagaan dan Aparat Penegak Hukum (APH)
 - Kompetensi dan Pemahaman: Pemahaman serta kemampuan aparat dalam menerapkan pendekatan restoratif sangat memengaruhi keberhasilan proses.
 - Koordinasi Antar-Lembaga: Diperlukan koordinasi yang efektif antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar pelaksanaan RJ berjalan lancar.
 - Kepastian Regulasi: Pentingnya konsistensi pengaturan RJ dan Diversi dalam perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum. Kepercayaan Publik: Perlunya menjaga transparansi dan kejujuran proses agar publik tetap percaya pada institusi kejaksaan.
5. Faktor Sarana dan Masyarakat
 - Fasilitas Pendukung: Ketersediaan ruang mediasi dan dukungan anggaran yang memadai masih menjadi faktor penunjang yang krusial.

- Penerimaan Masyarakat: Tingkat pemahaman masyarakat luas terhadap konsep keadilan restoratif menentukan efektivitas penerapan diversi di lapangan.

Dalam penanganan perkara pidana umum melalui *restorative justice* dan diversi, Kejaksaan Tinggi NTT telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Pendekatan dan Prosedur Teknis
 - Kesesuaian Metodologi: Menitikberatkan pada kesesuaian pendekatan dan metode dalam pelaksanaan upaya RJ dan diversi.
 - Filterisasi Perkara: Melakukan filterisasi terhadap pasal-pasal yang disangkakan dan bersikap selektif kualitatif dalam penanganan perkara agar sesuai dengan kriteria RJ.
 - Standardisasi Regulasi: Menyusun serta mengharmonisasi regulasi dan pedoman teknis untuk menjamin kepastian dan keseragaman pelaksanaan di lapangan.
2. Kompetensi dan Integritas Aparat
 - Profesionalisme dan Integritas: Memperkuat sikap profesional guna menjaga transparansi dan kejujuran tanpa intervensi dari pihak manapun.
 - Peningkatan Kapasitas: Melakukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam teknik mediasi, negosiasi, dan pemahaman mendalam mengenai pendekatan restoratif.
3. Komunikasi dan Mediasi
 - Keterlibatan Tokoh Masyarakat: Melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam proses perdamaian untuk membantu kelancaran mediasi.
 - Komunikasi Antar Pihak: Membangun komunikasi yang intensif antara Jaksa Penuntut Umum (JPU), keluarga korban, dan terdakwa/tersangka agar tuntutan serta hak para pihak terpenuhi secara adil.
 - Partisipasi Aktif: Mendorong partisipasi aktif dari korban dan pelaku dengan tetap menjamin perlindungan hak mereka.
4. Koordinasi Antar Lembaga dan Fasilitas
 - Sinergi Penegak Hukum: Meningkatkan koordinasi yang terintegrasi antara Jaksa dan Penyidik Kepolisian untuk mengoptimalkan jumlah penanganan perkara.

- Sarana Prasarana: Menyediakan ruang mediasi yang representatif, fasilitas pendukung, serta alokasi anggaran yang memadai.

5. Edukasi Masyarakat dan Pengawasan
 - Penyuluhan Hukum: Mengoptimalkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai konsep RJ dan diversi, terutama pada perkara yang berpotensi diselesaikan di luar pengadilan.
 - Sistem Monitoring: Menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan akuntabilitas penerapan RJ.

b. Tindak Pidana Khusus (Denda Damai)

Dalam pelaksanaan perkara tindak pidana khusus melalui denda damai terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana bukan penerima manfaat (*beneficiary ownership*) sehingga tidak memiliki kemampuan menempuh mekanisme denda damai.

Dalam penanganan perkara pidana khusus melalui denda damai, Kejaksaan RI telah melakukan upaya optimalisasi yaitu penegakan hukum dengan mengejar penerima manfaat (*beneficiary ownership*) sehingga memiliki kemampuan apabila akan ditempuh mekanisme denda damai.

3. K_3: Persentase penuntutan melalui alternatif pemidanaan

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengutamakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, menawarkan pidana alternatif selain penjara untuk mengurangi *overcrowding* lapas. Jenis pidana alternatif meliputi pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan denda yang lebih fleksibel.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K_3 diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang dituntut dengan alternatif pemidanaan}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi syarat untuk ditutut dengan alternatif pemidanaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1 \text{ perkara}}{1 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= 100\ \%$$

Dari perkara yang dituntut dengan alternatif pemidanaan tersebut, sejumlah 1 perkara diputus hakim dengan alternatif pemidanaan pada Kejaksaan Negeri Lembata.

Kinerja penuntutan perkara dengan alternatif pemidanaan yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kondisi, antara lain:

1. Validitas Yuridis dan Analisis Substansi Perkara

 Aspek utama dalam menentukan kelayakan solusi non-penjara berpijak pada ketelitian verifikasi berkas perkara:

 - Kelengkapan Formil dan Materiil: Penegak hukum harus memastikan akurasi syarat administrasi serta kedalaman substansi hukum guna menilai apakah suatu perkara layak mendapatkan alternatif pemidanaan.
 - Pertimbangan Kondisi Subjektif Terdakwa: Faktor kemanusiaan, seperti usia lanjut dan kondisi kesehatan terdakwa, wajib dijadikan parameter krusial dalam mempertimbangkan jenis sanksi yang lebih tepat di luar penjara.

2. Kepatuhan pada Transformasi Regulasi (KUHP & KUHAP Baru)

 Pergeseran paradigma hukum pidana menuntut penyesuaian yang ketat:

 - Adaptasi Perkara Berjalan: Jaksa wajib melakukan penyesuaian terhadap perkara yang sedang diteliti agar sejalan dengan kodifikasi hukum pidana terbaru.
 - Pedoman Utama: Seluruh kebijakan pidana harus menjadikan KUHP dan KUHAP baru sebagai kompas utama guna menjamin kepastian hukum dalam penerapan sanksi alternatif.

3. Dukungan Operasional dan Infrastruktur Penegakan Hukum

 Efektivitas di lapangan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya dan sarana penunjang:

 - Fasilitas Mediasi dan Administrasi: Diperlukan ruang mediasi yang representatif, alokasi waktu yang proporsional, serta tata kelola administrasi yang tertib untuk menjamin kelancaran proses diversi atau keadilan restoratif.
 - Hambatan Geografis dan Kelembagaan: Belum tersebar meratanya Balai Pemasyarakatan (Bapas) di setiap kabupaten menjadi kendala nyata dalam pelaksanaan eksekusi pidana pengawasan,

sehingga perlu menjadi atensi dalam pemetaan kekuatan operasional.

4. Manajemen Strategis Alternatif Pemidanaan

 - Sinkronisasi Sistem: Penyelarasan antara ketersediaan dukungan logistik dengan mandat regulasi baru diperlukan agar eksekusi pidana alternatif tidak sekadar menjadi wacana, melainkan tindakan hukum yang efisien dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penuntutan perkara dengan alternatif pemidanaan, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Transformasi Standar Operasional dan Regulasi

 - Sinkronisasi Regulasi Mutakhir: Melakukan langkah perbaikan kinerja dengan menjadikan ketentuan dalam KUHP dan KUHAP terbaru sebagai standar operasional utama. Hal ini krusial untuk memastikan seluruh tindakan hukum selaras dengan transisi hukum nasional yang sedang berjalan.
 - Akselerasi Pemahaman Pasal Baru: Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) bagi Jaksa peneliti terhadap perkara dengan jenis pasal yang baru pertama kali ditangani. Hasilnya akan dijadikan yurisprudensi internal atau acuan tetap untuk perkara sejenis di masa depan.

2. Penguatan Kapasitas dan Integritas Penuntut Umum

 - Pengembangan Kompetensi SDM: Peningkatan kualitas penuntutan dimulai dari penguatan kapasitas aparat penuntut umum secara berkelanjutan agar mampu beradaptasi dengan perubahan paradigma hukum.
 - Rigiditas Validasi Dokumen Hukum: Melaksanakan pemeriksaan berkas perkara secara mendalam dan komprehensif guna menjamin terpenuhinya aspek syarat administrasi (formil) serta substansi hukum (materiil) sebelum perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.

3. Implementasi Keadilan Restoratif dan Alternatif Pemidanaan

 - Paradigma Pemulihan: Mengedepankan pendekatan *Restorative Justice* dan upaya Diversi, khususnya untuk perkara anak. Langkah ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat guna

mencapai pemulihan keadaan semula, bukan sekadar penghukuman.

- Standardisasi Kelayakan Perkara: Menetapkan kriteria dan parameter yang jelas serta terukur untuk menentukan perkara mana yang layak diselesaikan melalui jalur alternatif pemidanaan guna menghindari subjektivitas di lapangan.

4. Optimalisasi Proses Litigasi

- Ketelitian Pra-Penuntutan: Upaya optimalisasi penanganan perkara dilakukan dengan melakukan penelitian berkas secara cermat sejak tahap awal untuk memastikan tidak adanya cacat hukum dalam konstruksi perkara yang dibangun.

Berdasarkan hasil capaian komponen K_1, K_2 dan K_3, maka capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 "**Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara"** adalah:

Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara = $\frac{\text{Capaian } K_1 + \text{Capaian } K_2 + \text{Capaian } K_3}{3}$

= $\frac{71{,}25\% + 50\% + 100\%}{3}$

= **73,75%**

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026, target IKSS **Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara adalah 63%,** maka capaian kinerja terhadap target adalah :

Capaian terhadap target IKSS 2.1 $\frac{\text{Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara}}{\text{Target PK Tahun 2026}} \times 100\%$

= $\frac{73{,}75\%}{63\%} \times 100\%$

= **117,06%**

Indikator Kinerja Strategis 2.2

Tingkat Keberhasilan Kegiatan dan Operasi Intelijen Penegakan

Intelijen penegakan hukum pada Kejaksaan RI merupakan fungsi strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan kepentingan negara. Fungsi intelijen ini berada di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Intelijen dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri.

Kegiatan intelijen Kejaksaan RI difokuskan pada upaya deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Melalui kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan data (pulbaket dan puldata), intelijen Kejaksaan melakukan pemantauan dan analisis terhadap individu, kelompok, maupun peristiwa yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi, kejahatan yang merugikan keuangan negara, serta gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman umum. Dalam mendukung penegakan hukum, intelijen Kejaksaan RI berperan menyediakan informasi dan analisis hukum yang akurat, relevan, dan dapat ditindaklanjuti guna membantu pimpinan dan satuan kerja teknis dalam pengambilan keputusan. Informasi intelijen tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, serta pengamanan perkara-perkara strategis dan sensitif.

Selain itu, intelijen Kejaksaan RI juga melaksanakan operasi pengamanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan RI, termasuk pengamanan jaksa, saksi, barang bukti, dan aset negara, serta pengamanan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum yang bersifat strategis. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan secara aman, lancar, dan bebas dari intervensi atau tekanan pihak-pihak tertentu.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum, intelijen Kejaksaan RI melaksanakan kegiatan penggalangan dan penerangan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum, mencegah terjadinya konflik sosial, serta mengantisipasi berkembangnya paham atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan ideologi negara. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, preventif, dan edukatif.

Pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh kegiatan intelijen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar operasional prosedur internal Kejaksaan RI, guna menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, intelijen Kejaksaan RI merupakan instrumen penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berwibawa, sekaligus berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak pidana dan pemeliharaan stabilitas hukum serta ketertiban umum.

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah ukuran kegiatan intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) yang berhasil mendukung atau menghasilkan *outcome* konkret dalam upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan RI, baik secara pre-emtif (pendeteksian dini), preventif (pencegahan), maupun supportif (mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi). Selama triwulan I tahun 2026, Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melaksanaan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 jumlah kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan

No.	Satuan Kerja	Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL)	Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang berhasil dilaksanakan
1	KT NUSA TENGGARA TIMUR	3 Kegiatan	3 Kegiatan
2	KN KOTA KUPANG	2 Kegiatan	2 Kegiatan
3	KN TIMOR TENGAH SELATAN	3 Kegiatan	3 Kegiatan
4	KN TIMOR TENGAH UTARA	3 Kegiatan	3 Kegiatan
5	KN BELU	2 Kegiatan	2 Kegiatan
6	KN ROTE NDAO	5 Kegiatan	5 Kegiatan
7	KN ALOR	4 Kegiatan	4 Kegiatan
8	KN SUMBA BARAT	3 Kegiatan	3 Kegiatan
9	KN SUMBA TIMUR	2 Kegiatan	2 Kegiatan
10	KN ENDE	3 Kegiatan	3 Kegiatan

11	KN SIKKA	6 Kegiatan	6 Kegiatan
12	KN FLORES TIMUR	1 Kegiatan	1 Kegiatan
13	KN NGADA	3 Kegiatan	3 Kegiatan
14	KN MANGGARAI	3 Kegiatan	3 Kegiatan
15	KN SABU RAIJUA	4 Kegiatan	4 Kegiatan
16	CKN MANGGARAI DI REO	3 Kegiatan	3 Kegiatan
17	KN MANGGARAI BARAT	3 Kegiatan	3 Kegiatan
18	KN LEMBATA	1 Kegiatan	1 Kegiatan
19	CKN FLORES TIMUR DI WAIWERANG	2 Kegiatan	2 Kegiatan
20	KN KABUPATEN KUPANG	3 Kegiatan	3 Kegiatan
Total		**59 kegiatan**	**59 kegiatan**

Keberhasilan operasi intelijen penegakan hukum dapat diukur melalui:

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum

= Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang **berhasil dilaksanakan**

---------- x 100%

Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL)

= 59 laporan kegiatan

---------- x 100%

59 Sprint LID/PAM/GAL

= 100**%**

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026, target IKSS Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah **91%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

Capaian terhadap target IKSS 2.2

= Capaian Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum

----------x 100%

Target PK Tahun 2026

= 100%

---------- x 100%

91%

= **109,89%**

Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan jumlah personel intelijen yang tidak sebanding dengan luas wilayah kerja. Kualitas, kapasitas, dan profesionalitas personel intelijen, serta kemampuan personel yang didukung melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) internal maupun eksternal.
2. Anggaran dan Pembiayaan: Keterbatasan anggaran yang berdampak pada frekuensi, jangkauan, dan optimalisasi pelaksanaan operasi intelijen, serta dukungan pembiayaan kegiatan intelijen yang masih terbatas.
3. Wilayah dan Kondisi GeografisL: Luasnya wilayah kerja yang menyulitkan pengawasan dan pelaksanaan tugas intelijen, serta kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau.
4. Sarana, Prasarana, dan Infrastruktur: Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan intelijen. Terbatasnya infrastruktur transportasi dan jaringan komunikasi.
5. Informasi dan Operasional Intelijen: Ketersediaan dan keakuratan informasi intelijen, serta dukungan fasilitas operasional dalam pelaksanaan kegiatan intelijen.
6. Koordinasi dan Kerja Sama: Terjalinnya koordinasi, kerja sama, dan komunikasi yang efektif dengan stakeholder serta instansi terkait dalam mendukung penegakan hukum.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur akan melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar Instansi
 - Memaksimalkan koordinasi dan komunikasi dengan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, aparat penegak hukum, serta instansi dan stakeholder terkait.
 - Membangun kerja sama lintas sektor guna mendukung efektivitas kegiatan intelijen dan menghindari duplikasi kegiatan.
2. Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Mengoptimalkan fungsi dan peran personel intelijen yang tersedia secara efektif dan proporsional.

- Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan (diklat teknis intelijen), analisis informasi, deteksi dini, pembinaan mental, pengawasan internal, serta penguatan integritas dan disiplin personel.

3. Prioritisasi dan Efisiensi Kegiatan Intelijen
 - Melakukan prioritisasi kegiatan intelijen berdasarkan tingkat urgensi dan potensi risiko dan menyesuaikan strategi dan pola operasi intelijen dengan karakteristik geografis dan sosial wilayah, khususnya wilayah kepulauan.
4. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran
 - Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar selaras dengan kebutuhan strategis dan kondisi riil wilayah, serta sinkronisasi perencanaan anggaran dengan kebutuhan operasional intelijen.
 - Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, dengan memprioritaskan kegiatan intelijen yang berdampak langsung terhadap penegakan hukum.
5. Penguatan Sarana, Prasarana, dan Teknologi Informasi
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan teknologi informasi yang tersedia.
 - Pemanfaatan sistem informasi internal Kejaksaan untuk pengelolaan dan pengolahan data intelijen secara terintegrasi dan aman.
6. Pengelolaan Informasi dan Jaringan Intelijen
 - Mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi intelijen secara berkelanjutan.
 - Penerapan sistem manajemen informasi intelijen yang terintegrasi, disertai proses validasi dan cross-check berlapis guna menjamin akurasi dan reliabilitas data.
7. Pemetaan dan Deteksi Dini Potensi Gangguan
 - Melakukan pemetaan dan analisis dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan mengedepankan pendekatan kultural dan adat dalam pengumpulan informasi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan intelijen.

Dokumentasi







Indikator Kinerja Strategis 2.3

Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara

Keberhasilan pemulihan aset negara merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada

perlindungan kepentingan keuangan dan kekayaan negara. Pemulihan aset negara dimaknai sebagai seluruh upaya hukum yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan RI telah melaksanakan langkah-langkah strategis pemulihan aset negara melalui penelusuran, pengamanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara.

Upaya pemulihan aset negara dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta memperhatikan aspek kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar aset yang dipulihkan memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 30A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan:

"Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak."

Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pemulihan Aset kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pemulihan Aset, Pasal 31B dinyatakan bahwa: ***"Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."***

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, eksistensi tugas dan kewenangan Badan Pemulihan Aset diatur dalam Pasal 691B, yaitu : ***"Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak***

pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 1184 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara" merupakan indikator yang menjadi tanggung jawab dari Bidang Pemulihan Aset. Dimana indikator ini membandingkan antara nilai aset yang ditangani untuk dipulihkan dengan nilai aset yang berhasil dipulihkan. Dalam proses pemulihan aset, terdapat 3 tahapan penting yaitu tergambar dalam indikator kinerja program yaitu:

1) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset.
2) Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana.
3) Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana.

Capaian 3 indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset

Kegiatan penelusuran merupakan tugas dan wewenang Bidang Pemulihan Aset yang dalam pelaksanaannya bidang-bidang terkait dapat melakukan permohonan kegiatan penelusuran pada Bidang Pemulihan Aset.

Pada Triwulan I Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset telah melaksanakan kegiatan penelusuran aset, yaitu:

a) Melakukan pencarian harta benda milik terpidana YOHANES DEDI dan YULI SULFIANA serta melakukan tindakan hukum lain yang dapat dipertanggung jawabkan pada **KN Sikka,** sedang dalam proses pencarian harta benda, Surat Perintah (P-48A): **27 Maret 2026;**
b) Melakukan penyitaan harta benda milik terpidana YOHANES DEDI dan YULI SULFIANA, untuk selanjutnya dilakukan pelelangan dan hasilnya dipergunakan untuk membayar pidana Uang Pengganti pada **KN Sikka**, sedang dalam proses pencarian harta benda, Surat Perintah (P-48A): **27 Maret 2026;**
c) Melakukan pencarian harta benda milik terpidana ERWINUS LALAWAR dan melakukan tindakan hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta Melakukan penyitaan harta benda milik Terpidana untuk selanjutnya dilakukan pelelangan dan hasilnya dipergunakan untuk menutupi hukuman tambahan uang pengganti tersebut pada **KN Belu,** sedang dalam proses pencarian harta benda, Surat Perintah (P-48A): **23 Februari 2026;**

d) Terhadap tersangka Gregorius L.A. Abdimun dengan Nodis Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Nomor : R-10/N.3.17/Fd.2/01/2026 Tanggal 08 Januari 2026 dan didapati aset dari keluarga korban berupa 4 buah kendaraan roda dua dan 1 buah kendaraan roda empat dengan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) Rp157.200.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sedang dalam proses pencarian harta benda lainnya pada **KN Manggarai**;
e) Terhadap tersangka Sopron Tangkas dengan Nodis Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Nomor : R-10/N.3.17/Fd.2/01/2026 Tanggal **08 Januari 2026**. Sedang dalam proses pencarian harta benda pada **KN Manggarai**;
f) Terhadap Terpidana **Edward Sonny Kurniady Darung** dengan Nota Dinas Plt. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Nomor: B-57/N.3.17/Fu.1/04/2026 Tanggal 09 April 2026 dan Surat Perintah (P-48A) Nomor: PRINT- 219A /N.3.17/Fu.1/03/2026 Tanggal **10 Maret 2026**, sedang dalam proses pencarian harta benda pada **KN Manggarai**;
g) Sedang dalam tahap melakukan pencarian harta benda milik terpidana KRISTOFEL HIDI HINA serta melakukan tindakan hukum lain yang dapat dipertanggung jawabkan pada **KN Sabu Raijua,** sedang dalam proses pencarian harta benda, Surat Perintah (P-48A): **10 Maret 2026.**

Dari kegiatan penelusuran aset yang telah dilaksanakan tersebut, maka capaian tingkat keberhasilan penelusuran aset dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai taksiran aset yang diserahkan ke pemohon}}{\text{Nilai taksiran aset hasil penelusuran}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp0}}{\text{Rp0}} \times 100\%$$

= **NIHIL**

Pelaksanaan kinerja oleh Bidang Pemulihan Aset tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja antara lain:

1. Ketersediaan dan kualitas data serta informasi aset yang dapat ditelusuri;
2. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan penelusuran dan analisis aset;

3. Tingkat koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait, baik nasional maupun internasional;
4. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penelusuran aset;
5. Faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas.
6. Meningkatkan koordinasi proaktif dengan bidang tindak pidana umum dan khusus guna mendorong permohonan penelusuran aset sejak dini;
7. Melaksanakan inventarisasi dan pemetaan potensi aset berdasarkan informasi perkara;
8. Mengoptimalkan kerja sama dan pertukaran data dengan instansi terkait (BPN, perbankan, Samsat, dll).
9. Aktif dalam koordinasi dengan bidang teknis/ terkait dalam mendukung kegiatan
10. Dukungan bidang teknis/terkait dalam membantu proses penelusuran aset
11. Bidang PAPBB akan aktif dalam koordinasi dengan bidang teknis dan instansi lain guna mendukung dalam asset tracking.

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terkait penelusuran aset pada Bidang Pemulihan Aset untuk periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran dan integrasi basis data aset secara berkala untuk memastikan akurasi dan kemudahan akses informasi;
2. Memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, baik di dalam maupun luar negeri, guna mendukung efektivitas proses penelusuran aset.
3. Meningkatkan koordinasi proaktif dengan bidang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus guna mendorong permohonan penelusuran aset sejak dini;
4. Melaksanakan inventarisasi dan pemetaan potensi aset berdasarkan informasi perkara;
5. Aktif dalam koordinasi dengan bidang teknis/terkait hingga instansi lain guna mendukung dalam *asset tracking.*
6. Melakukan pendalaman terhadap profil pelaku, alur transaksi, serta pola penyembunyian aset guna menghasilkan penelusuran yang lebih fokus, tajam, dan berbasis risiko;
7. Mempercepat proses penelusuran sejak tahap awal penanganan perkara untuk mencegah pengalihan;

8. Asset Tracing (Penelusuran Aset): Efektivitas kegiatan pelacakan harta kekayaan terpidana sangat menentukan besarnya aset yang bisa disita dan dipulihkan;
9. Kualitas Objek Lelang: Banyak aset (seperti HP atau kendaraan) ditemukan dalam kondisi rusak atau tidak layak, sehingga kurang diminati pembeli saat lelang;
10. Kualitas SDM: Keberhasilan sangat bergantung pada profesionalitas dan keahlian aparatur dalam melakukan manajemen aset yang kompleks;
11. Dukungan Anggaran: Keselarasan antara ketersediaan anggaran dengan target kegiatan teknis di lapangan;
12. Peningkatan kualitas dan validitas data/informasi aset melalui optimalisasi pengumpulan dan verifikasi data.
13. Penguatan koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait dalam rangka percepatan penelusuran aset.
14. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pemanfaatan teknologi informasi.
15. Optimalisasi digitalisasi register terkait daftar aset yang ditelusuri apabila ada, untuk mencegah kehilangan data manual.

2) Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana

Hasil dari penelusuran aset yang telah dilaksanakan oleh Bidang Pemulihan Aset berdasarkan permohonan penelusuran aset dari pemohon selanjutnya diserahkan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti sebagaimana kepentingan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk kepentingan pemulihan aset Tim Pemulihan Aset dapat memberikan rekomendasi *(pre-seizure planning)* atas analisis terhadap benda yang akan atau telah disita, dan potensi pemulihan aset berupa penaksiran harga atas benda sitaan dan dapat tidaknya dilakukan eksekusi.

Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dirampas (BA penyerahan hasil penelusuran aset/penyitaan aset)}}{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang berhasil ditelusuri}} \times 100\%$$

= Rp 157.200.000

---------- x 100%

Rp 157.200.000

= **100 %**

Tingkat keberhasilan perampasan aset sangat dipengaruhi oleh kegiatan penelusuran aset, karena kegiatan penelusuran aset akan ditindaklanjuti dengan perampasan aset.

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terkait perampasan aset hasil tindak pidana pada bidang Pemulihan Aset untuk periode selanjutnya, akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penanganan perkara melalui penguatan analisis hukum dan strategi litigasi dalam proses perampasan aset;
2. Mengoptimalkan penelusuran dan pengamanan aset sejak tahap penyidikan untuk mencegah pengalihan atau penyembunyian aset;
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum serta lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional;
4. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan monitoring aset;
5. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang telah dirampas agar memberikan nilai tambah bagi negara.
6. Mengoptimalkan hasil penelusuran aset sebagai dasar pelaksanaan penyitaan dan perampasan;
7. Melakukan pelatihan berkelanjutan Sumber Daya Manusia terkait teknik penelusuran aset, termasuk penggunaan teknologi digital, analisis keuangan, serta pemahaman terhadap modus pencucian aset agar penelusuran lebih akurat dan komprehensif;
8. Meningkatkan sinergi dengan lembaga terkait seperti perbankan, PPATK, BPN, dan instansi lainnya guna mempercepat akses informasi serta memperluas jangkauan penelusuran aset yang tersembunyi atau dialihkan.;
9. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem database terintegrasi serta tools analisis aset untuk mempermudah pelacakan, pemetaan, dan identifikasi aset hasil tindak pidana secara lebih efektif dan efisien.
10. Optimalisasi Aplikasi ARSSYS: Meningkatkan penggunaan sistem informasi untuk memantau pengelolaan barang rampasan secara real-time dan transparan;

11. Sistem Informasi Terintegrasi: Meluncurkan platform yang menghubungkan data barang sitaan dan rampasan antar-bidang untuk mempercepat proses penyelesaian aset;
12. Penguatan Struktur di Daerah: Mengoptimalkan peran perpanjangan tangan BPA di tingkat Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk memastikan efektivitas eksekusi di seluruh wilayah Indonesia;
13. Penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam percepatan proses perampasan aset hasil tindak pidana.
14. Melakukan penelusuran aset sejak adanya laporan awal tentang adanya indikasi korupsi sejak tahap penyelidkan untuk mencegah aset keburu dicairkan atau dialihkan.
15. Meningkatkan perawatan aset sitaan sperti kendaraan dan bangunan agar aset yang disita tersebut nilainya tidak anjlok saat dilelang.

3) Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, memulihkan kerugian keuangan negara dari perbuatan tindak pidana maupun penyelesaian aset lainnya yang semuanya itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan.

Pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, perampasan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelesaian aset. Penyelesaian aset merupakan tahap akhir dan puncak dari keseluruhan proses pemulihan aset yang menandai keberhasilan upaya negara dalam mengambil kembali hasil tindak pidana untuk dikembalikan kepada negara/pihak yang berhak. Tahapan ini mencerminkan tujuan utama dari pemulihan aset yaitu mengembalikan kerugian negara dan/atau korban kejahatan melalui jalur hukum yang sah dan terstruktur. Mekanisme penyelesaian aset terdiri dari:

- Penjualan (penjualan langsung/penjualan lelang);
- Penetapan Status Penggunaan (PSP);
- Pemindahtanganan secara Hibah;
- Pengembalian kepada korban/yang berhak.

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset telah melaksanakan kegiatan penilaian aset berupa:

KN Alor: NIHIL

1. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung *Galaxy* A06 dengan ciri warna biru langit, dengan IMEI 1: 351581181002126 dan IMEI 2: 351989341002128;
2. 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merek Samsung dengan ciri warna putih;
3. 1 (satu) buah kabel *charger handphone type-C* berwarna putih;
4. Handphone merek Iphone 15 pro;
5. 1 (satu) Laptop merek Asus Vivo Book S14 Intel Core 5, Generasi 8 berwarna Abu-abu orange dengan nomor seri 58378/sdppi/2018;
6. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S23 Ultra, Imei: 354409/ 50/ 041199/ 1357154/ 20/ 041199/ 3.

KN Belu: Rp19.667.000 (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash tanpa surat/dokumen kendaraan terjual Rp660.000,-
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tanpa surat/dokumen kendaraan terjual Rp4.000.000,-
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DH 4222 JC tanpa surat/dokumen kendaraan terjual Rp3.522.000,-
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DH 2669 XX tanpa surat/dokumen kendaraan terjual Rp7.650.000,-
5. 1 (satu) buah koper berwarna hitam berisikan kayu cendana 23 batang terjual Rp850.000,-
6. 1 (satu) buah koper berwarna biru berisikan kayu cendana 10 batang terjual Rp750.000,-

KN Kab Kupang: Rp449.786.000 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek tipe Toyota Kijang Innova 2.5 G A/T diesel tahun 2014 nopol DH 1489 AY laku terjual sebesar Rp139.421.000;
2. Satu Bidang Tanah SHM Nomor 684 dengan luas 1.174m2 laku terjual sebesar Rp342.365.000;

KN Manggarai Barat: Rp 99.600.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat / mobil merk Toyota, type Rush 1.5 S MT, jenis Mobil Penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2014, isi silinder 1.495 CC, nomor rangka: MHFE2CJ3JEK085940, nomor mesin: DEN5661, warna Putih, bahan bakar Premium, nomor polisi / plat nomor DK 1915 BE dengan nilai limit Rp 55.200.000,- terjual senilai Rp 107.700.000,-
2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik no. Rangka MHKM1BA3JCK087769 no. Mesin DL70979 Tahun Pembuatan 2012 no. Polisi B 1778 BZT dengan nilai limit Rp 44.400.000,- masih akan diajukan untuk lelang.

KN Rote Ndao: Rp22.205.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)

1. 1 bidang tanah, dan 3 buah benda elektronik berupa Handphone, Rp 21.225.000 adalah hasil dari penelusuran aset yang dilakukan pada tahun 2024, dan Rp 980.000 adalah hasil penilaian barang rampasan hasil tindak pidana umum.

KN Sumba Barat: Rp11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah)

1. 85 (delapan puluh lima) Lembar papan kayu jati lokal berukuran 4 cm x 20 cm x 220 cm.

KN Sumba Timur: Nihil

1. Masih Terdapat 3 buah handphone yang masih dalam tahap proses penilaian di KPKNL kota Kupang. Antara lain:
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk VIVO Y03t Warna Hitam angkasa.
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Vivo Y17S Warna Hitam angkasa.
 - 1 (satu) Unit Handphone Infinix Note 40 Warna Hitam.

KN Timor Tengah Utara: Rp25.262.000 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan STNK nomor polisi DH 2369 DK warna merah dengan nilai limit Rp1.337.000 (belum dilelang)
2. 1 (satu) SHM Sertifikat Hak Milik No. 24.03.08.02.1.01265 atas nama Yohanes Ua beserta sebidang tanah dengan luas 4.590M2 yang terletak

di Desa Susulaku A, Kec. Insana, Kab. TTU dengan nilai limit Rp6.220.000 (belum dilelang)

3. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 Plus berwarna hitam dan 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor Kartu 085 237 872 992; dengan nilai limit Rp538.000 (belum dilelang)
4. - 225 (dua ratus dua puluh lima) batang kayu sonokeling berbentuk dolgen;
 - 9 (sembilan) batang kayu sonokeling berbentuk dolgen;
 - 132 (seratus tiga puluh dua) batang
 Dengan nilai limit Rp17.167.000 (belum dilelang)

Dari hasil penilaian tersebut, telah berhasil diselesaikan dengan total nilai sebesar:

KN Alor: NIHIL

KN Belu: Rp17.432.000 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

KN Kab Kupang: Rp481.786.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

KN Manggarai Barat: Rp107.700.000 (Seratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

KN Rote Ndao: Rp 22.205.000 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)

KN Sumba Barat: Rp5.250.000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

KN Sumba Timur: Nihil

KN Timor Tengah Utara: Nihil

Berdasarkan data tersebut, maka **Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana** dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang diselesaikan (lelang, PSP, hibah)}}{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dinilai}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp634.373.000}}{\text{Rp627.786.000}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{101,09\ \%}$$

Capaian kinerja tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

KN Alor:

1. Sedikitnya putusan pengadilan yang amarnya dirampas untuk negara;
2. Belum adanya penelusuran dan perampasan aset dalam perkara tindak pidana yang ditangani Kejaksaan Negeri Alor;
3. Masih terdapat permohonan keberatan dari pihak ketiga (PT. Bank Pengkreditan Rakyat Central Pitoby) terhadap barang bukti 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terikat hak tanggungan.

KN Belu:

1. Dukungan dari Bidang Pemulihan Aset dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam menilai barang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht)*
2. Dukungan bidang teknis terkait sehingga data dukung dalam penilaian/penjualan barang rampasan dapat terpenuhi tepat waktu.

KN Kab Kupang dan KN Manggarai Barat:

1. Komitmen PAPBB KN Kab. Kupang dalam upaya Pemulihan Aset Negara hasil Tindak Pidana;
2. Koordinasi yang baik antar bidang serta instansi lain;

KN Sumba Barat:

1. Kurangnya Peminat terhadap aset yang dilelang;
2. Nilai Harga aset yang masih relatif tinggi dibandingkan pasaran.

KN Timor Tengah Utara:

Pada saat diterbitkannya hasil penilaian dari KPKNL, Bidang PAPBB KN TTU masih melaksanakan kegiatan lelang atas aset lainnya yang berupa 3 (tiga) bidang tanah.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dan kerangka hukum;
2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum;
3. Optimalisasi kerja sama antar lembaga;
4. Pemanfaatan teknologi informasi;
5. Manajemen aset yang profesional;
6. Pendekatan follow the money;
7. Monitoring dan evaluasi berkala;
8. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas;

9. Mendorong percepatan penyelesaian perkara hingga tahap eksekusi guna mendukung pemulihan aset;
10. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penilaian, lelang, dan penyelesaian aset;
11. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengamanan barang rampasan negara;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap aset yang berpotensi untuk dipulihkan.
13. Penjualan langsung terhadap aset yang telah diajukan penilaian akan dilaksanakan segera setelah hasil penilaian diterbitkan.
14. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung percepatan penilaian barang rampasan agar dapat segera di lelang
15. Lebih aktif dalam kegiatan penulusuran aset dan perampasan aset ekonomis tinggi yang dilakukan oleh bidang PAPBB;
16. Aktif melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang penyelesaian barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan;
17. Proses Penilaian Harga Limit Barang Bukti yang Lama;
18. Kurangnya Daya Beli Barang Rampasan karena kondisi tidak baik.
19. Mencari peminat kembali untuk aset yang tidak laku terjual di penjualan langsung sebelumnya.
20. Melakukan evaluasi gudang BB secara berkala untuk mencegah kerusakan apabila ada BB yang memerlukan perawatan;
21. Respon cepat petugas BB saat melakukan pengembalian BB dan penyetoran PNBP ke kas negara;
22. Aktif melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang penyelesaian barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan sehingga barang tersebut tidak rusak karena lambatnya penyelesaian. (Kejati, KPKNL dan stakeholder terkait).
23. Penjualan langsung terhadap aset dimaksud direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Dari capaian 3 indikator yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tingkat keberhasilan pemulihan aset negara adalah:

Tabel 39 Capaian tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

Indikator Kinerja Program	Capaian
Tingkat Keberhasilan Kegiatan Penelusuran Asset	**NIHIL**
Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana	**100%**

Indikator Kinerja Program	Capaian
Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana	**101,09%**
Rata-rata capaian	**67,03%**

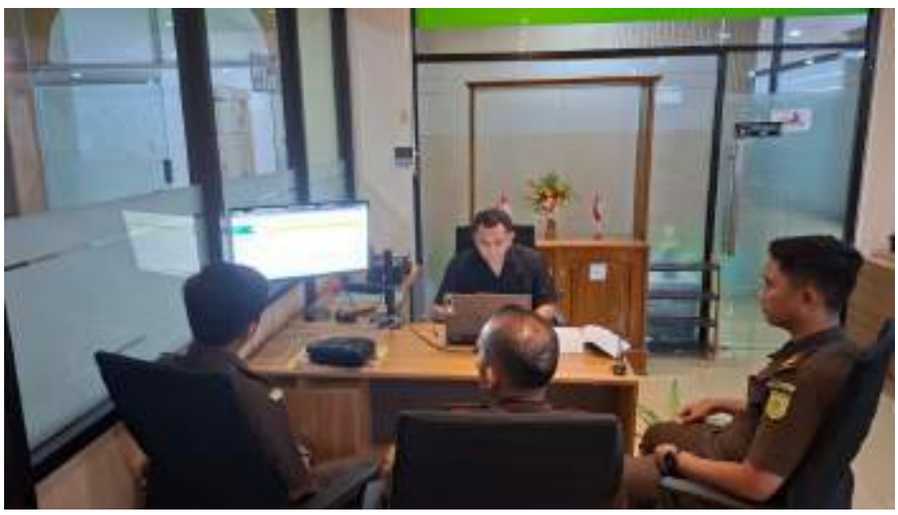
Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026, target IKSS **Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara** adalah **85%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

Capaian terhadap target IKSS 2.3 = Capaian **IKSS 2.3**
---------- x 100%
Target IKSS 2.3 pada PK Tahun 2026

= 67,03%
---------- x 100%
85%

= **78,86%**

Dokumentasi pada saat pelaksanaan lelang di KPKNL pada **KN Kab Kupang**





Selain upaya pemulihan aset yang dilakukan oleh jajaran Bidang Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur juga melaksanakan fungsi penyelamatan, pengembalian kerugian negara dan pembayaran denda dalam

penanganan perkara tindak pidana khusus serta fungsi penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Selama Triwulan I tahun 2026, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan pengembalian dan pembayaran denda yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp. **1.408.383.328** (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Tiga Ratus Dua Puluh Deapan Rupiah), dan melakukan penyelamatan senilai Rp. **1.270.691.877** (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian jumlah penyelamatan, pengembalian serta pembayaran denda

Jenis	Jumlah
1. Pengembalian dan Pembayaran Denda	
Nilai kerugian keuangan negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan	Rp. 1.158.383.328
Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	Rp. 250.000.000 .
Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	Rp. 0
Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU	Rp. 0
Total	**Rp. 1.408.383.328**
2. Penyelamatan	
Penyelamatan kerugian negara sebelum putusan *inkracht*	Rp. 1.270.691.877
Penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan *inkracht*	Rp. 0
Total	**Rp. 1.270.691.877**

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, terdapat faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu rendahnya realisasi pembayaran denda perkara tindak pidana khusus lainnya, khususnya pada bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan, dipengaruhi oleh pilihan sebagian besar narapidana untuk menjalani pidana subsidiair berupa kurungan pengganti denda. Pilihan tersebut umumnya diambil karena keterbatasan kemampuan finansial terpidana maupun pertimbangan praktis untuk menyelesaikan masa pidana tanpa kewajiban pembayaran denda yang nilainya relatif besar.

Pada Triwulan I Tahun 2026, sebanyak 5 (lima) Orang narapidana memilih menjalani subsidiair kurungan dibandingkan membayar denda sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Kondisi ini berdampak langsung terhadap tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor denda pidana, meskipun putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban pembayaran denda dimaksud. Akibatnya, target dan capaian pembayaran denda perkara tindak pidana khusus lainnya pada tahun 2026 tidak dapat terpenuhi secara maksimal.

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, telah dilaksanakan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melakukan penelusuran dan pelacakan aset (*asset tracing*) secara lebih intensif terhadap harta benda milik tersangka/terpidana guna mendukung pemulihan kerugian negara;
2. Adanya upaya pelacakan aset sejak tahap penyidikan, sehingga aset terpidana dapat diidentifikasi lebih awal, dicegah pengalihan atau penyembunyian, dan pengembalian kerugian negara dapat dioptimalkan;
3. Penguatan administrasi dan prosedur internal, termasuk pemantauan berkala terhadap eksekusi putusan dan tindak lanjut pembayaran denda.

Meningkatnya Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata

1. Penyelamatan Dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Litigasi

Penyelamatan Penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara melalui jalur perdata (litigasi) pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2026 sebanyak Rp 0 (nol rupiah) yang berhasil diselamatkan dari total nilai potensi ancaman kerugian yang ditargetkan untuk diselamatkan melalui jalur perdata (litigasi) sebanyak Rp 0 (nol rupiah) atau sebesar 0 %.

Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil diselamatkan melalui jalur perdata dalam suatu periode kinerja tertentu dibagi total nilai potensi ancaman kerugian yang ditargetkan untuk diselamatkan melalui jalur perdata dalam suatu periode kinerja tertentu.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut antara lain:

1. Bahwa jangka waktu penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi yang membutuhkan jangka waktu yang relatif lama;
2. Bahwa penghitungan nilai penyelamatan dan pemulihan keuangan negara bergantung kepada penyelesaian penanganan perkara perdata yang mana apabila perkara perdata tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka nilai penyelamatan dan pemulihan keuangan negara belum dapat dihitung.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata agar semakin optimal, strategi yang dapat ditempuh antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan persiapan sejak tahap awal melalui pengumpulan alat bukti dan dokumen yang lengkap serta penyusunan gugatan/jawaban yang tepat dan terstruktur;
2. Memperkuat koordinasi dengan klien maupun instansi terkait guna memastikan kelengkapan data dan kehadiran para pihak dalam setiap tahapan persidangan;

3. serta Menerapkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres perkara.

2. Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Non Litgasi

Pemulihan Pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur perdata non-litigasi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur senilai Rp 0 (nol rupiah) yang berhasil dipulihkan dari total nilai keuangan negara yang memungkinkan untuk dapat dipulihkan melalui jalur perdata non-litigasi pada Triwulan I Tahun 2026 senilai Rp 0 (nol rupiah) atau sebesar 0 %.

Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur perdata non litigasi dalam suatu periode kinerja tertentu dibagi total nilai keuangan negara yang memungkinkan untuk dapat dipulihkan melalui jalur perdata non litigasi dalam tahun berjalan.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi kurang optimalnya capaian kinerja, antara lain:

- Minimnya penanganan perkara non litigasi yang ditangani Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain:

1. Memperkuat pendekatan preventif dan persuasif melalui peningkatan sosialisasi serta edukasi hukum kepada pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan instansi terkait mengenai peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
2. Optimalisasi koordinasi dan sinergi dengan stakeholder menjadi kunci dalam mendorong peningkatan permohonan bantuan hukum non-litigasi.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

3.1 Indikator Kinerja Strategis 3.1.
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

Transformasi Kejaksaan RI menjadi *Advocaat Generaal* merupakan amanat strategis nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045. Transformasi ini bertujuan untuk merevitalisasi peran Kejaksaan dari yang semula berfokus pada penuntutan menjadi penjadi kepentingan publik (*guardian of public interest*) dan penjaga koherensi sistem peradilan dan penerapan hukum (*guardian of legal coherence*). Peran baru ini mencakup spektrum fungsi yang lebih luas, melampaui kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021.

Advocaat Generaal adalah peran fungsional Jaksa Agung RI sebagai penjaga kepentingan publik dan penjaga koherensi sistem peradilan dan penerapan hukum yang menjalankan fungsi penasehat hukum (*Advisory*), penegakan hukum publik (*Openbaar Ministerie*), fungsi adjudikasi, penyelenggaraan sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*), serta sertifikasi dan pengawasan petugas hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* pada tingkat daerah dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, maka dapat diukur dari :

1. **P_1 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara secara transparan, akuntabel, dan profesional.**
 Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan 3 indikator kinerja program yaitu :
 a) **Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi**
 Selama periode triwulan I tahun 2026 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menangani sejumlah 2 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (SKK litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 2 permasalahan perdata telah dilaksanakan proses penanganan yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah:

Jumlah proses penanganan permasalahan perdata yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi)

---------- x 100%

Jumlah permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (Jumlah SKK Litigasi tahun berjalan)

= 2 SKK Substitusi

----------x 100%

2 SKK perdata Litigasi

= **100%**

b) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi

Selama periode triwulan I tahun 2026 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menangani sejumlah 2 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur non-litigasi (SKK non-litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 2 permasalahan perdata non-litigasi telah diselesaikan yang ditandai dengan Laporan akhir penyelesaian.

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah:

Jumlah permasalahan perdata non-litigasi yang diselesaikan (Laporan Akhir Penyelesaian)

---------- x 100%

Jumlah permasalahan perdata yang ditangani melalui jalur non-litigasi dalam tahun berjalan (SKK non-Litigasi tahun)

= 0 Laporan Akhir Penyelesaian

----------x 100%

0 SKK perdata non-Litigasi

= **NIHIL**

c) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi

Selama periode triwulan I tahun 2026 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menangani 0 perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi (SKK TUN Litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 0 perkara TUN telah diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah:

Jumlah perkara TUN yang diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan)

---------- x 100%

Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dalam tahun berjalan (SKK TUN Litigasi)

= 0 perkara

----------x 100%

0 perkara

= **NIHIL**

Berdasarkan data capaian atas 3 indikator IKP tersebut, maka capaian P1: **Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara secara transparan, akuntabel, dan profesional** adalah: **100%**

Bahwa dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

- Minimnya penanganan perkara perdata maupun perkara tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi yang ditangani Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Jaksa Pengacara Negara melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis;
2. Penguatan koordinasi dan sinergi dengan instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta stakeholder terkait dalam rangka mendorong pemanfaatan layanan hukum Bidang DATUN;

3. serta Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi hukum guna meningkatkan pemahaman terhadap peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara;
4. Melakukan pemetaan potensi permasalahan hukum pada instansi pemerintah guna mengidentifikasi peluang penanganan perkara baik secara litigasi maupun non-litigasi;
5. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan, monitoring, dan evaluasi penanganan perkara;
6. serta peningkatan kualitas perencanaan dan strategi penanganan perkara melalui pendekatan yang komprehensif dan terukur.

2. P2 : Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai *Advocaat Generaal*.

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan indikator kinerja program "Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer" dengan rincian kinerja Triwulan I Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat hukum

Jumlah **Pendapat Hukum** yang diselesaikan, terbitnya dokumen LO/Pendapat Hukum (S-6)
---------- x 100%
Jumlah seluruh permohonan **Pendapat Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

= **0 permohonan yang diselesaikan**
---------- x 100%
0 permohonan yang disetujui melalui telaahan

= **NIHIL**

2. Pendampingan dan Audit Hukum

a. Pendampingan Hukum

Tabel 41 Permohonan Pendampingan Hukum

Sisa tahun 2025	Permohonan yang masuk pada Triwulan I Tahun 2026	Total
0	18	18

Adapun permohonan atas pendampingan hukum yang dapat diselesaikan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebanyak 0, maka capaian kinerja penyelesaian pendampingan hukum adalah sebagai berikut:

Jumlah **Pendampingan Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)

----------x 100%

Jumlah seluruh permohonan **Pendampingan Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

= **0 Laporan Akhir**

---------- x 100%

18 permohonan

= **NIHIL**

b. Audit Hukum

Untuk Audit Hukum selama Triwulan I Tahun 2026 jajaran bidang DATUN menerima 0 permohonan Audit hukum dan telah diselesaikan sebanyak 0 Sehingga capaian kinerja Audit Hukum dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah **Audit Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)

----------x 100%

Jumlah seluruh permohonan **Audit Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

= **0 Laporan Akhir**

---------- x 100%

0 Permohonan

= **NIHIL**

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka rata-rata capaian kinerja **Pendampingan Hukum dan Audit Hukum** adalah **NIHIL**.

3. Tindakan Hukum Lain

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan nomor 7 tahun 2021 tentang pelaksanaa penegakan hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanana Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bahwa Tindakan Hukum Lain dilakukan baik sebagai fasilisator, mediator, atau konsiliator.

Tabel 41 Permohonan Tindakan Hukum Lain

Sisa Permohonan Tahun 2025	Permohonan yang Masuk pada Triwulan I Tahun 2026	Total
0	0	0

Adapun permohonan atas Tindakan Hukum Lain yang dapat diselesaikn pada periode triwulan I tahun 2026 adalah sebanyak 0, maka capaian kinerja penyelesaian pendampingan hukum adalah sebagai berikut:

Jumlah Tindakan Hukum Lain yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)

Jumlah seluruh permohonan Tindakan Hukum Lain yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2) x 100%

= **0 permohonan yang diselesaikan**
---------- x 100%
0 permohonan yang disetujui melalui telaahan

= **NIHIL**

Dari uraian tersebut, maka capaian P2 : Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai *Advocaat Generaal* **= NIHIL**

Berdasarkan capaian P_1 dan P_2 maka capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis "**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal"*** adalah:

Capaian IKSS 3.1 = **Capaian P1 + Capaian P2**

2
= **100 % + 0 %**
---------- x 100%
2
= **50%**

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026, target IKSS adalah "**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal"*** *sebesar* ***82%***, maka capaian kinerja terhadap target adalah sebesar **61%:**

Capaian terhadap target IKSS 3.1 = Capaian IKSS 3.1

Target IKSS 3.1 pada PK Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 x 100%

= **50%**
---------- x 100%
82%

= **61%**

Analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja terkait pelaksanaan kewenangan *Advocaat General* adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia Jaksa Pengacara Negara, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi khusus dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara;
2. Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan kewenangan *Advocaat General* oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD sebagai pengguna jasa, sehingga berdampak pada rendahnya permohonan bantuan hukum maupun tindakan hukum lain;
3. Keterbatasan dukungan anggaran operasional yang berdampak pada ruang gerak pelaksanaan tugas, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang luas dan tersebar;
4. Masih adanya kendala administratif berupa kelengkapan data dan dokumen yang diperlukan dalam penanganan perkara;
5. Kompleksitas permasalahan hukum yang memerlukan penanganan lintas sektor dan waktu penyelesaian yang relatif panjang.

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Jaksa Pengacara Negara melalui pendidikan dan pelatihan teknis yang berkelanjutan, khususnya dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara;
2. Optimalisasi sosialisasi dan edukasi hukum kepada instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta stakeholder terkait guna mendorong pemanfaatan kewenangan *Advocaat General* secara lebih maksimal;
3. Penguatan koordinasi dan sinergi antar satuan kerja serta dengan instansi terkait dalam rangka mempercepat proses penanganan perkara dan memastikan kelengkapan data dukung;
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan, monitoring,
5. Evaluasi kinerja secara terintegrasi;
6. Optimalisasi perencanaan dan penggunaan anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

4.2 Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Indikator Kinerja Strategis 4.1

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dari Kementerian PAN dan RB, Indeks RB Kejaksaan RI Tahun 2024 adalah **71,74** dengan kategori **"BB".** Penilaian Indeks RB tersebut terdiri atas 2 komponen utama yaitu RB General (27 sub komponen) dan RB Tematik (6 sub komponen). Indeks RB diberikan khusus untuk entitas Lembaga dalam hal ini Kejaksaan RI, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kontribusi dari satuan kerja khususnya dalam beberapa komponen RB General yaitu antara lain:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
2. Survei Kepuasan Masyarakat.
3. Nilai SAKIP internal satuan kerja.
4. Nilai Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas/ LKE ZI oleh TPD

Berikut uraian capaian dari masing-masing komponen tersebut:

1. **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur**

 IKPA satuan kerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja, berdasarkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. IKPA berkontribusi langsung pada area perubahan "Penguatan Akuntabilitas" dan "Penataan dan Penguatan Manajemen".

Bahwa nilai IKPA Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 100 dengan kategori Sangat Baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Penyusun IKPA	Nilai
1	Revisi DIPA	100
2	Deviasi Halaman III DIPA	100
3	Penyerapan Anggaran	100
4	Belanja Kontraktual	100
5	Penyelesaian Tagihan (SPM)	100
6	Pengelolaan UP dan TUP	100
7	Dispensasi SPM	100
8	Capaian Output	100
Nilai IKPA Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		**100**

Rekapitulasi IKPA Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur:

No	Satuan Kerja	Nilai IKPA
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	100
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	85,77
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	100
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	80,17
5	Kejaksaan Negeri Belu	100
6	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	100
7	Kejaksaan Negeri Alor	88,67
8	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	100

9	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	100
10	Kejaksaan Negeri Ende	100
11	Kejaksaan Negeri Sikka	100
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	100
13	Kejaksaan Negeri Ngada	100
14	Kejaksaan Negeri Manggarai	100
15	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	94,48
16	Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo	100
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	99,64
18	Kejaksaan Negeri Lembata	100
19	Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang	100
10	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	72,57
Rata – rata Nilai IKPA di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		**96,07**

Bahwa dalam implementasi kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kejati NTT berhasil menjaga kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi di lapangan. Hal ini meminimalkan deviasi (selisih) yang sering kali menjadi pengurang nilai dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
2. Kejati NTT secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran secara berkala, sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
3. Staf keuangan Kejati NTT memastikan bahwa SPM (Surat Perintah Membayar) diajukan ke KPPN tepat waktu setelah pekerjaan selesai, sehingga rasio antara komitmen belanja dan pencairan dana tetap terjaga.

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1. Optimalisasi pelaksanaan anggaran dengan memastikan setiap kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender kerja;
2. Penguatan koordinasi antara bagian keuangan Kejati dengan satuan kerja di daerah, khususnya dalam menghadapi kondisi geografis NTT yang menantang;
3. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala serta penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan guna menjaga konsistensi capaian kinerja.Dst.

2. Survei Kepuaan Masyarakat

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan SKM periode Triwulan I Tahun 2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;

3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2026 Triwulan I adalah sebagai berikut:

No	Nama Pelayanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
1	Layanan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara	87
2	Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100
3	Layanan Lapdumas Tindak Pidana Korupsi	93.5
4	Layanan Penerangan Hukum	97.25
5	Layanan Koordinasi Perkara Tindak Pidana Umum	95.75
Rata-rata		95

Rekapitulasi SKM Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tengggara Timur:

No	Satuan Kerja	Rata – Rata SKM
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	95
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	99,75
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	90,75
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	NIHIL
5	Kejaksaan Negeri Belu	NIHIL
6	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	NIHIL
7	Kejaksaan Negeri Alor	91,25

8	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	100
9	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	NIHIL
10	Kejaksaan Negeri Ende	NIHIL
11	Kejaksaan Negeri Sikka	93,25
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	NIHIL
13	Kejaksaan Negeri Ngada	98,25
14	Kejaksaan Negeri Manggarai	89,5
15	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	97,5
16	Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo	NIHIL
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	90
18	Kejaksaan Negeri Lembata	95,5
19	Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang	NIHIL
20	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	93,5
Rata – rata Nilai SKM di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		**94,52**

3. Nilai SAKIP internal

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI, evaluasi internal AKIP Kejaksaan RI dibagi dalam 2 tahapan yaitu:

a. Penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja
b. Evaluasi oleh Bidang Pengawasan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur memperoleh nilai 88,47 dengan kategori A (Memuaskan)

Komponen yang Dinilai		**Bobot**	**Nilai**
			2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	29,10

2.	Pengukuran Kinerja	30	28,71
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,08
4.	Evaluasi Internal	25	18,58
	Nilai Hasil Evaluasi	100	88,47
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur:

No	**Satuan Kerja**	**Hasil Evaluasi AKIP**
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	88,47
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	94,15
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	71,52
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	73,38
5	Kejaksaan Negeri Belu	81,97
6	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	78,46
7	Kejaksaan Negeri Alor	92,85
8	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	88,75
9	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	99,96
10	Kejaksaan Negeri Ende	82,42
11	Kejaksaan Negeri Sikka	94,32
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	90,81
13	Kejaksaan Negeri Ngada	89,79
14	Kejaksaan Negeri Manggarai	90,04
15	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	67,11
16	Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo	94,81
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	98,71
18	Kejaksaan Negeri Lembata	97,46

19	Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang	91,32
20	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	72,75
Rata – rata hasil evaluasi AKIP di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		**86,95**

Terhadap hasil evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan tindak lanjut rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada periode berikutnya akan diperhatikan terkait ketepatan waktu publikasi dokumen perencanaan kinerja (RENSTRA, RENJA, dan Perjanjian Kinerja) serta mendokumentasikan dan disajikan pada platform resmi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa dalam laporan Kinerja selanjutnya akan dijabarkan sasaran dan indikator kinerja menjadi lebih terukur dan konsisten dengan arah kebijakan Jaksa Agung serta Renstra Kejaksaan RI.
3. Bahwa reviu terhadap dokumen perencanaan akan dilakukan setiap triwulan untuk menjamin konsistensi dan keselarasan antara sasaran strategis, program, kegiatan dan indikator kinerja.
4. Bahwa dalam penyampaian data kinerja setiap triwulan, untuk setiap bidang/unit kerja di Kejaksaan Tinggi NTT akan menggunakan Nota Dinas sebagai dasar formal penyusunan Laporan Kinerja.
5. Data hasil pengukuran kinerja dibuat konsisten dengan data yang disajikan dalam laporan Kinerja (LKjIP)
6. Bahwa dalam laporan Kinerja yang dilaporkan setiap triwulan akan dilakukan analisis terhadap akar penyebab keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam mencapai target.
7. Bahwa ketepatan waktu pelaporan melalui aplikasi Esr dan Sicana akan lebih ditingkatkan sesuai ketentuan yang ada.
8. Bahwa laporan kinerja berikutnya akan dilengkapi dengan analisis komparatif antara target dan realisasi serta penjelasan Langkah perbaikan/tindak lanjut yang spesifik.
9. Bahwa laporan kinerja tahunan akan dilakukan publikasi melalui situs resmi Satuan Kerja.
10. Bahwa untuk Lembar Kerja Evaluasi berikutnya akan disusun dan disampaikan Surat Pengantar Resmi dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

internal kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q. Kepala Biro Perencanaan sesuai ketentuan.

11. Bahwa seluruh Satuan Kerja di wilayah hukumm Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah dievaluasi, dan Kejaksaan Tinggi telah menerbitkan LHE hasil evaluasi AKIP internal secara lengkap dan tepat waktu.
12. Bahwa fungsi evaluasi internal akan dioptimalkan pada periode berikutnya sebagai dasar formal dalam penyusunan kebijakan perencanaan kinerja, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program.

4. Nilai LKE ZI oleh TPD

Bahwa nilai LKE ZI Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 (penilaian terakhir) adalah sebesar 93.86

Rekapitulasi Hasil penilaian LKE ZI oleh TPD pada Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur:

No	Satuan Kerja	Nilai LKE ZI oleh TPD
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	93,27
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	90,35
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	23,68
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	81,58
5	Kejaksaan Negeri Belu	NIHIL
6	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	58,77
7	Kejaksaan Negeri Alor	67,54
8	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	85,09
9	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	49,12
10	Kejaksaan Negeri Ende	43,86
11	Kejaksaan Negeri Sikka	92,98
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	60,3
13	Kejaksaan Negeri Ngada	90,35
14	Kejaksaan Negeri Manggarai	100
15	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	12,28

16	Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo	99,12
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	100
18	Kejaksaan Negeri Lembata	88,6
19	Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang	73,87
20	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	84,21
Rata – rata nilai LKE ZI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		**73,42**

Bahwa terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Sarana dan Prasarana, Kondisi fisik kantor dan ketersediaan peralatan kerja yang memadai untuk menunjang produktivitas.
2. Anggaran dan Logistik, Ketersediaan dana yang proporsional dengan target kinerja yang ditetapkan.
3. Manajemen dan Tata Kelola, Kejelasan target dalam rencana kerja (semesteran/tahunan) serta pemetaan risiko yang akurat.

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mempercepat alur pelaporan dari kantor cabang atau satuan kerja di bawahnya ke pusat koordinasi.
2. Skala Prioritas Anggaran: Mengalokasikan sumber daya finansial pada kegiatan yang memiliki dampak paling besar terhadap indikator kinerja utama.
3. Melakukan pengawasan internal secara rutin untuk memastikan setiap tahapan rencana kerja berjalan sesuai jalur.

Berdasarkan 4 indikator yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian atau dukungan dalam penilaian indeks Reformasi Briokrasi Kejaksaan RI, maka rata -rata capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai
1	Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	94,52
2	Rata-rata Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	96,07
3	Rata-rata Hasil Evaluasi AKIP Internal di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	86,95
4	Rata-rata Nilai LKE ZI oleh TPD di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	73,42
Rata-Rata Capaian		**87,74**

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI (kontribusi satuan kerja terhadap Indeks RB Kejaksaan RI) = Rata-rata Capaian atas 4 indikator (SKM, IKPA, AKIP, LKE ZI)

= **87,74**

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 yaitu sebesar 85, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata-rata capaian atas 4 indikator (SKM, IKPA, AKIP, LKE ZI)}}{\text{Target “Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2026}} \times 100 = \frac{87{,}74}{85} \times 100 = \mathbf{103{,}22\%}$$

Indikator Kinerja Strategis 4.2

Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Etika profesi jaksa merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum berlandaskan Tri Krama Adhyaksa serta peraturan yang berlaku yaitu antara lain Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Etika ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara adil, objektif, dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip etika profesi jaksa antara lain yaitu: integritas, independensi, objektivitas, profesionalitas, akuntabilitas, kerahasiaan, kesopanan, dan keteladanan. Dengan mematuhi etika profesi, jaksa idak hanya menjalankan tugas penegakan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan, sehingga peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berintegritas dapat terwujud secara nyata.

Tingkat penerapan etika profesi jaksa dapat diukur secara kuantitatif melalui persentase jumlah jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan sejauh mana nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik telah diinternalisasi dan diterapkan oleh jaksa dalam pelaksanaan tugas maupun perilaku sehari-hari.

Jumlah Jaksa tahun 2026 pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	**Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa**	**Jumlah Jaksa yang melakukan pelanggaran etika profesi Jaksa**
52 Orang	52 Orang	0 Orang

Berdasarkan data tersebut, maka Tingkat penerapan etika profesi jaksa pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tingkat penerapan etika profesi jaksa = $\frac{\text{Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa}}{\text{Jumlah total jaksa}} \times 100\%$

$= \frac{52 \text{ orang}}{52 \text{ orang}} \times 100\%$

$= \mathbf{100\%}$

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 yaitu sebesar 82%, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$\frac{\text{Tingkat penerapan etika profesi jaksa}}{\text{Target “Tingkat penerapan etika profesi jaksa” berdasarkan PK Tahun 2026}} \times 100\% = \mathbf{121,95\%}$

Tingkat penerapan etika profesi jaksa
100%

Target “Tingkat penerapan etika profesi jaksa” berdasarkan PK Tahun 2026
82%

Untuk peningkatan kualitas pengukuran terhadap Tingkat penerapan etika profesi jaksa, Kejaksaan RI dalam hal ini Biro Kepegawaian sedang mengembangkan penilaian 360 derajat, yaitu setiap individu dinilai oleh atasan langsung, rekan sejawat, bawahan, ataupun diri sendiri. Apabila instrument tersebut telah dapat diaplikasikan maka hasil penilaian 360 derajat akan menjadi tambahan komponen penilaian pada periode selanjutnya.

Dalam penerapan etika profesi jaksa, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Keteguhan Prinsip, Kemampuan Jaksa untuk tetap imparsial dan objektif di bawah tekanan pihak luar atau kepentingan tertentu.
2. Sistem Pelaporan dan Pengaduan: Ketersediaan mekanisme yang aman dan transparan bagi masyarakat maupun rekan sejawat untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik tanpa rasa takut.
3. Independensi Institusional: Sejauh mana lingkungan kerja mendukung Jaksa untuk bebas dari intervensi politik, kekuasaan, maupun godaan materi dalam memutus atau menangani sebuah perkara.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Internalisasi Tri Krama Adhyaksa, Menekankan penerapan nilai Satya, Adhi, dan Wicaksana dalam setiap pelaksanaan tugas guna memastikan seluruh jaksa dan pegawai bekerja dengan integritas tinggi.
2. Pengawasan Melekat (Waskat), Menjalankan fungsi kontrol yang lebih ketat dari pimpinan satuan kerja terhadap jajaran di bawahnya untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran kode etik.
3. Melakukan optimalisasi penggunaan anggaran perjalanan dinas yang disesuaikan dengan tingginya biaya transportasi antar-pulau di NTT, agar kegiatan supervisi tetap menjangkau daerah pelosok.

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur didukung oleh 14 jenis Rincian Output dengan PAGU Anggaran Tahun 2026 sebesar Rp32.385.701.000,- (tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Tabel 42 Realisasi Anggaran Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur per program
(sumber: Aplikasi Sakti per tanggal 2 April 2026)

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	Program Dukungan Manajemen	Rp31.876.712.000,-	Rp11.172.262.336,-	35,05
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp508.989.000,-	Rp116.610.000,-	22,91
Total		**Rp 32.385.701.000,-**	**Rp 11.288.872.336,-**	**34,86**

Tabel 52 Realisasi Anggaran per Satker Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
(sumber: Aplikasi Sakti per tanggal 2 April 2026)

No.	Uraian Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
1	KEJAKSAAN TINGGI NTT	32.330.531.000	11.288.872.336	34,92%
2	KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG	33.974.686.000	4.094.189.887	12,05%

3	KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN	5.854.278.000	2.398.487.492	40,97%
4	KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA	27.045.378.000	2.961.188.291	10,95%
5	KEJAKSAAN NEGERI BELU	6.475.232.000	2.665.914.038	41,17%
6	KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO	5.233.090.000	1.758.055.578	33,59%
7	KEJAKSAAN NEGERI ALOR	12.981.945.000	2.281.226.775	17,57%
8	KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT	5.424.478.000	2.257.079.191	41,61%
9	KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR	5.878.435.000	2.060.483.203	35,05%
10	KEJAKSAAN NEGERI ENDE	6.062.206.000	2.421.090.119	39,94%
11	KEJAKSAAN NEGERI SIKKA	6.564.283.000	2.292.139.393	34,92%
12	KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR	5.739.583.000	2.898.712.469	50,50%
13	KEJAKSAAN NEGERI NGADA	5.998.781.000	2.177.961.011	36,31%
14	KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI	5.709.885.000	2.213.281.674	38,76%
15	KEJAKSAAN NEGERI SABU RAIJUA	4.516.542.000	1.629.758.243	36,08%
16	CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO	2.012.942.000	844.308.492	41,94%
17	KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT	5.794.156.000	2.606.156.987	44,98%
18	KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA	5.563.821.000	2.274.254.200	40,88%
19	CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR DI WAIWERANG	2.537.348.000	912.234.309	35,95%
20	KEJAKSAAN NEGERI KAB. KUPANG	6.632.454.000	2.432.649.200	36,68%
	TOTAL	**192.330.054.000**	**54.468.042.888**	**28,32%**

nb: Tidak termasuk Pagu Blokir

C. KINERJA PELAKSANAAN PRIORITAS NASIONAL PADA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWUAN I TAHUN 2026

Pada triwulan I tahun 2026 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 1 (satu) Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) dengan rincian sebagai berikut:

NO	RO PN	PAGU				%	TARGET		%	SATUAN
		AWAL	BLOKIR	NON BLOKIR	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi NTT	Rp. 56.800.000	Rp. 14.002.000	Rp. 42.798.000	Rp. 9.222.000	21.55	12	2	16.67	2 kegiatan
2.	Kejaksaan Negeri Lembata	Rp. 29.379.000	Rp. 1.217.000	Rp. 28.162.000	Rp. 14.689.500	52%	8	8	100%	8 kegiatan
3.	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Sikka	Rp.29.351.000	Rp.0,-	Rp.29.351.000	Rp17.434.000	59	7	4	57	4 kegiatan
4.	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	Rp. 29.351.000,-	Rp. 0,-	Rp. 29.351.000,-	Rp. 20.643.000,-	70	8	7	88	Kegiatan
5.	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	Rp29.351.000	Rp1.171.000	Rp28.180.000	Rp14.675.500	4%	Rp28.180.000	Rp14.675.500	52%	4 kegiatan
6.	Kejaksaan Negeri Ende	Rp29,351,000	Rp.0,-	Rp29,351,000	Rp11,051,600	39%	8	4	50%	4 kegiatan
7.	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Flores Timur	Rp. 29,351,000,-	Rp.0,-	Rp. 29,351,000,-	Rp. 29,351,000,-	100%	Rp. 29,351,000,-	Rp.14,675,500,-	50%	4 kegiatan
8.	Kejaksaan Negeri Ngada	Rp29,542,000	Rp.0,-	Rp29,542,000	Rp 2,685,000	9%	8	1	13%	1 kegiatan
9.	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	Rp. 31.671.000	Rp. 0,-	Rp. 31.671.000	14.211.750	45%	9	5	45%	5 Kegiatan
10.	Kejaksaan Negeri Kab. Kupang	Rp. 29.351.000	Rp.0,-	Rp.29.351.000	Rp. 7.337.750	25%	8	2	25%	2 Kegiatan
11.	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Rp28.045.000	Rp700.000	Rp27.345.000	Rp14.625.000	53	8	4	50%	4 Kegiatan
12.	Kejaksaan Negeri Tomor Tengah Selatan	Rp 29,671,000	Rp. 0,-	Rp. 29,671,000	Rp 29,671,000	100%	8	8	100%	8 Kegiatan

13.	Kejaksaan Negeri Belu	Rp. 28.925.000	Rp.0,-	Rp. 28.925.000	Rp. 7.231.250,-	25%	2	2	25%	2 Kegiatan
14.	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	Rp. 38.400.000,-	Rp. 8.847.000,-	Rp. 29.553.000.-	Rp. 5.240.000.-	18%	2	2	25%	2 Kegiatan
15.	Kejaksaan Negeri Manggarai	Rp. 29.365.000,-	Rp. 0,-	Rp. 29.365.000,-	Rp. 16.259.500	55%	3	3	38%	3 Kegiatan
16.	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	Rp. 38.400.000,-	Rp. 8.847.000,-	Rp.29.351.000,-	Rp. 7.366.500	25%	2	2	25%	2 Kegiatan
17	Kejaksaan Negeri Alor	Rp. 30.327.000,-	Rp. 0,-	Rp. 30.327.000,-	Rp.10.415.000,-	34%	4	4	50%	4 Kegiatan
18.	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	Rp. 29.351.000,-	Rp. 0,-	Rp. 29.351.000,-	Rp.10.415.000,-	35%	5	5	63%	5 Kegiatan
19.	Cabjari Waiwerang	Rp. 11.960.000,-	Rp. 0,-	Rp. 11.960.000,-	Rp.11.960.000,-	100%	2	2	100%	2 Kegiatan
20.	Cabjari Reo	Rp. 9.838.000,-	Rp. 0,-	Rp. 9.838.000,-	Rp. 9.838.000,-	100%	3	3	100%	3 Kegiatan

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2026 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Kupang, April 2026

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur,

Roch Adi Wibowo, S.H.,M.H.
Jaksa Utama Madya

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROCH ADI WIBOWO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BURHANUDDIN
Jabatan : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR,
(BURHANUDDIN)	(ROCH ADI WIBOWO, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

A. **TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026**

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. **DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. **KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	75
2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	63%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	91%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	85%
3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	82%
4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	85
		Tingkat penerapan etika profesi jaksa	82%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp508,989,000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp31,876,712,000
Jumlah		Rp32,385,701,000

D. **PRIORITAS NASIONAL**

Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. **KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR,
(BURHANUDDIN)	(ROCH ADI WIBOWO, S.H., M.H.)

Lampiran 2 Rincian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2026

"Penanganan Perkara Bidang Pidum Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri & Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT
Periode Bulan Januari hingga Maret 2026"

SATUAN KERJA	Jumlah SPDP yang diterima oleh Kejaksaan yang belum ditindaklanjuti P-16																Restorative Justice		Diversi			
		Jumlah perkara yang berhasil dilaksanakan pada tahap Pra-Penuntutan (P-31)	Jumlah perkara yang tidak dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa	Jumlah SPDP yang dikembalikan karena melebihi 7 hari dan tersangka ditahan)	Jumlah SPDP yang tidak dapat diterima penuh dan SPDP nya dikembalikan kepada penyidik	Jumlah SPDP dan Berkas Perkara yang dikembalikan karena belum melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti setelah 30 Hari dari tanggal penyerahan P-31A	Jumlah berkas perkara yang dikembalikan yang dikirimnya	Jumlah surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16 A)	Jumlah perkara yang berhasil dilaksanakan pada tahap Penuntutan	Jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara anak yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui diversi	Jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa dengan alasan lain lainnya	Jumlah berkas perkara yang dikembalikan oleh Jaksa kepada Penyidik	Jumlah Perkara Yang Dilaksanakan Hukum Tindak	Jumlah Tersangka pelaksanaan putusan yang dilaksanakan hukum tindak	Jumlah Tersangka yang Telah Dieksekusi (SK-T)	Disetujui	Ditolakkan	Disetujui	Ditolakkan	Jumlah perkara yang ditunda dengan alternatif pembiasaan	Jumlah perkara yang memenuhi syarat untuk ditutup dengan alternatif pembiasaan
KEJATI NUSA TENGGARA TIMUR	43	11	14	1	15	0	0	2	11	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
KN KOTA KUPANG	48	17	40	0	43	0	0	33	0	0	0	1	40	41	52	52	0	0	0	0	0	1
KN TTS	33	14	14	0	4	0	0	14	28	0	0	1	15	26	28	28	0	0	0	0	0	1
KN TTU	27	17	17	0	13	0	0	17	17	0	0	1	17	11	11	11	0	0	0	0	0	1
KN MBERE BELU	21	17	17	0	0	0	0	17	12	0	0	1	15	12	13	13	0	0	0	0	0	1
KN ROTE NDAO	10	10	10	0	1	0	3	10	10	0	0	1	1	0	1	7	0	0	0	0	0	1
KN ALOR	21	0	21	0	14	0	1	21	13	0	0	1	14	12	13	13	0	0	0	0	0	1
KN SUMBA BARAT	51	28	28	0	16	0	1	28	36	0	1	1	31	28	28	28	0	0	1	1	0	1
KN SUMBA TIMUR	15	11	11	0	6	1	0	11	4	0	0	1	11	4	4	4	0	0	0	0	0	1
KN BAJAWA	14	13	13	0	4	0	3	13	13	0	0	1	15	13	13	13	0	0	0	0	0	1
KN RUTENG	28	16	16	0	2	0	3	28	16	0	0	1	20	16	31	31	0	0	0	0	0	1
KN FLORES TIMUR	20	11	8	0	13	0	2	8	10	0	0	1	11	10	10	10	0	0	0	0	0	1
KN WAIKABUBAK	20	10	8	0	3	0	1	11	8	0	0	1	11	7	7	7	0	0	0	0	0	1
KN WAINGAPU	17	16	8	0	8	0	0	8	13	0	0	1	11	14	16	16	0	0	0	0	0	1
KN BAUBAU	11	5	5	0	4	0	0	5	8	0	0	1	7	8	8	8	0	0	0	0	0	1
CRM MAKASSAR DI KEJ	6	2	2	0	0	0	0	2	3	0	0	1	2	3	3	3	0	0	0	0	0	1
KN MAKASSAR BARAT	20	10	11	0	10	1	1	11	10	0	0	1	11	11	11	11	0	0	0	0	0	1
KN LEMBATA	20	5	5	0	3	0	1	5	5	0	0	1	5	4	4	4	0	0	0	0	1	1
CRM FLORES TIMUR DI MAUMERE	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
KN KABUPATEN KUPANG	48	7	9	0	24	0	0	9	23	0	0	1	1	23	23	23	0	0	0	0	0	1
TOTAL	498	263	255	1	192	2	16	298	264	0	1	1	272	254	288	287	0	0	1	1	1	1

Lampiran 3 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Tahap Penyelidikan

No	SATUAN KERJA	JUMLAH LID DITANGANI Jan	JUMLAH LID DITANGANI Feb	JUMLAH LID DITANGANI Maret
1	KT NUSA TENGGARA TIMUR	0	1	0
2	KN KOTA KUPANG	0	0	0
3	KN TIMOR TENGAH SELATAN	0	0	0
4	KN TIMOR TENGAH UTARA	1	1	0
5	KN BELU	0	0	0
6	KN ROTE NDAO	1	1	0
7	KN ALOR	0	1	0
8	KN SUMBA BARAT	0	0	0
9	KN SUMBA TIMUR	0	0	0
10	KN ENDE	2	0	0
11	KN SIKKA	0	1	0
12	KN FLORES TIMUR	0	1	1
13	KN NGADA	0	0	0
14	KN MANGGARAI	0	2	0
15	KN SABU RAIJUA	3	0	0
16	CKN MANGGARAI DI REO	0	1	0
17	KN MANGGARAI BARAT	0	0	0
18	KN LEMBATA	0	0	0
19	CKN FLORES TIMUR DI WAIWERANG	0	1	1
20	KN KABUPATEN KUPANG	1	0	0
Grand Total		8	9	2

Lampiran 4 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Tahap Penyidikan

No	SATUAN KERJA	JUMLAH DIK DITANGANI Jan	JUMLAH DIK DITANGANI Feb	JUMLAH DIK DITANGANI Maret
1	KT NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	1
2	KN KOTA KUPANG	**0**	**0**	**1**
3	KN TIMOR TENGAH SELATAN	**0**	**0**	**0**
4	KN TIMOR TENGAH UTARA	**0**	**0**	**0**
5	KN BELU	**0**	**0**	**0**
6	KN ROTE NDAO	**0**	**0**	**0**
7	KN ALOR	**0**	**0**	**0**
8	KN SUMBA BARAT	**1**	**0**	**0**
9	KN SUMBA TIMUR	**0**	**0**	**0**
10	KN ENDE	**0**	**0**	**0**
11	KN SIKKA	**0**	**1**	**0**
12	KN FLORES TIMUR	**0**	**0**	**0**
13	KN NGADA	**0**	**0**	**0**
14	KN MANGGARAI	**0**	**0**	**0**
15	KN SABU RAIJUA	**0**	**0**	**3**
16	CKN MANGGARAI DI REO	**0**	**0**	**0**
17	KN MANGGARAI BARAT	**0**	**0**	**0**
18	KN LEMBATA	**0**	**0**	**0**
19	CKN FLORES TIMUR DI WAIWERANG	**0**	**0**	**0**
20	KN KABUPATEN KUPANG	**0**	**0**	**0**
Grand Total		**1**	**1**	**5**

Lampiran 5 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Tahap Pra Penuntutan

No	SATUAN KERJA	JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI Jan				JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI Feb				JUMLAH PRATUT YANG DITANGANI Maret				Grand Total
		CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	
1	KT NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	KN KOTA KUPANG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
3	KN TIMOR TENGAH SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KN TIMOR TENGAH UTARA	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
5	KN BELU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	KN ROTE NDAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KN ALOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KN SUMBA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KN SUMBA TIMUR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KN ENDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KN SIKKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
12	KN FLORES TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KN NGADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	KN MANGGARAI	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
15	KN SABU RAIJUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
16	CKN MANGGARAI DI REO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KN MANGGARAI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KN LEMBATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	CKN FLORES TIMUR DI WAIWERANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KN KABUPATEN KUPANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grand Total		0	0	0	4	6	0	0	1	0	0	0	6	18

Lampiran 6 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Tahap Penuntutan

No	SATUAN KERJA	JUMLAH TUT YANG DITANGANI Jan				JUMLAH TUT YANG DITANGANI Feb				JUMLAH TUT YANG DITANGANI Maret				Grand Total
		CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	
1	KT NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KN KOTA KUPANG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	KN TIMOR TENGAH SELATAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	KN TIMOR TENGAH UTARA	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
5	KN BELU	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
6	KN ROTE NDAO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	KN ALOR	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	KN SUMBA BARAT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	KN SUMBA TIMUR	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	KN ENDE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	KN SIKKA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
12	KN FLORES TIMUR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	KN NGADA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	KN MANGGARAI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
15	KN SABU RAIJUA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	CKN MANGGARAI DI REO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	KN MANGGARAI BARAT	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
18	KN LEMBATA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	CKN FLORES TIMUR DI WAIWERANG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	KN KABUPATEN KUPANG	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
Grand Total		**0**	**0**	**0**	**11**	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**2**	**15**

Lampiran 7 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Tahap Eksekusi

No	SATUAN KERJA	JUMLAH YANG DITANGANI Jan				JUMLAH YANG DITANGANI Feb				JUMLAH YANG DITANGANI Maret				Grand Total
		CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	CUKAI	PABEAN	PAJAK	TPK	
1	KT NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KN KOTA KUPANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
3	KN TIMOR TENGAH SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KN TIMOR TENGAH UTARA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	KN BELU	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
6	KN ROTE NDAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KN ALOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KN SUMBA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
9	KN SUMBA TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KN ENDE	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11	KN SIKKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
12	KN FLORES TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KN NGADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	KN MANGGARAI	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3
15	KN SABU RAIJUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
16	CKN MANGGARAI DI REO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KN MANGGARAI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
18	KN LEMBATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	CKN FLORES TIMUR DI WAIWERANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KN KABUPATEN KUPANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Grand Total		0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	15

Lampiran 8 Rekapitulasi Capaian Penanganan Perkara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2026

No	Kegiatan	Ditangani
1.	Bantuan Hukum Perdata Litigasi	2 Perkara
2.	Bantuan Hukum TUN Litigasi	NIHIL
3.	Bantuan Hukum Perdata Non Litigasi	NIHIL
4.	Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)	NIHIL
5.	Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*)	18 Kegiatan LA
6.	Tindakan Hukum Lain	NIHIL
7.	Pelayanan Hukum	3 Kegiatan
8.	HaloJPN	NIHIL
9.	MOU dan Perjanjian Kerja Sama	5 Kegiatan
10.	Penyelamatan Keuangan Negara	NIHIL
11.	Pemulihan Keuangan Negara	NIHIL

Lampiran 9 Rekapitulasi Capaian Penanganan Perkara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Se-Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2026

No	Kegiatan	Ditangani
1.	Bantuan Hukum Perdata Litigasi	7 Perkara
2.	Bantuan Hukum TUN Litigasi	4 Perkara
3.	Bantuan Hukum Perdata Non Litigasi	407 SKK
4.	Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)	5 Produk LO
5.	Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*)	58 Kegiatan LA
6.	Tindakan Hukum Lain	1 Kegiatan
7.	Pelayanan Hukum	150 Kegiatan
8.	HaloJPN	48 Kegiatan
9.	MOU dan Perjanjian Kerja Sama	53 Kegiatan
10.	Penyelamatan Keuangan Negara	NIHIL
11.	Pemulihan Keuangan Negara	Rp 2.873.250.249

No	Satuan Kerja	JUMLAH PERKARA									
		Bantuan Hukum (Perdata) Litigasi	Bantuan Hukum (Perdata) Non Litigasi	Bantuan Hukum (TUN) Litigasi	Pertimbangan Hukum			Pelayanan Hukum	HaloJPN	Tindakan Hukum Lain	MOU
					Legal Opinion	Legal Audit	Legal Assistance				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KT. Nusa Tenggara Timur	2	-	-	-	-	18	3	-	-	5
2	KN. Kota Kupang	1	-	-	-	-	1	24	6	-	1
3	KN. Timor Tengah Selatan	-	235	-	-	-	-	30	-	-	1
4	KN. Timor Tengah Utara	1	28	-	-	-	10	3	3	-	-
5	KN. Belu	1	-	2	-	-	-	10	-	-	3
6	KN. Ende	2	21	-	-	-	4	4	-	-	5
7	KN. Sikka	-	80	-	-	-	19	12	4	-	14
8	KN. Flores Timur	-	-	-	1	-	-	12	13	-	2
9	KN. Manggarai	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3
10	KN. Ngada	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-
11	KN. Sumba Timur	-	-	-	-	-	7	3	-	-	1
12	KN. Sumba Barat	-	2	-	-	-	1	6	3	-	3
13	KN. Alor	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-
14	KN. Rote Ndao	-	-	-	2	-	-	4	4	-	3
15	KN. Lembata	-	1	-	-	-	2	2	2	-	2
16	KN. Manggarai Barat	2	36	1	1	-	7	16	12	1	10
17	KN. Kab. Kupang	-	3	-	-	-	2	3	-	-	4
18	KN. Sabu Raijua	-	1	-	1	-	1	3	-	-	1
Total		**9**	**407**	**4**	**5**	**0**	**76**	**153**	**48**	**1**	**58**

Lampiran 10 Data Pemulihan Keuangan Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2026

No	Satuan Kerja	PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA			
		Rupiah (Rp)	Mata Uang Lain	Aset Bergerak/ Tidak Bergerak	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	KT. Nusa Tenggara Timur	-	-	-	NIHIL
2	KN. Kota Kupang	-	-	-	NIHIL
3	KN. Timor Tengah Selatan	Rp. 2.129.496.712	-	-	-
4	KN. Timor Tengah Utara	-	-	-	NIHIL
5	KN. Belu	-	-	-	NIHIL
6	KN. Ende	Rp. 98.270.482	-	-	• Pemulihan Keuangan Negara berdasarkan SKK dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Ende berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp. 93.077.000; • Pemulihan Keuangan Negara berdasarkan SKK dari BPJS Kesehatan berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp. 5.193.482.
7	KN. Sikka	Rp. 331.109.781	-	-	• Pemulihan Keuangan Negara berdasarkan SKK dari Perumda Air Minum Wair Puan berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp. 48.876.450.
8	KN. Flores Timur	-	-	-	NIHIL
9	KN. Manggarai	Rp. 19.987.000	-	-	• Pemulihan Keuangan Negara berdasarkan SKK dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Ruteng berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp. 19.987.000.

10	KN. Ngada	-	-	-	NIHIL
11	KN. Sumba Timur	-	-	-	NIHIL
12	KN. Sumba Barat	-	-	-	NIHIL
13	KN. Alor	-	-	-	NIHIL
14	KN. Rote Ndao	-	-	-	NIHIL
15	KN. Lembata	Rp. 10.000.000	-	-	• Pemulihan Keuangan Negara berdasarkan SKK dari BPJS Kesehatan Cabang Maumere berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp. 10.000.000.
16	KN. Manggarai Barat	Rp. 94.535.656	-	-	• Pemulihan Keuangan Negara berdasarkan SKK dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Labuan Bajo berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp. 38.257.013; • Pemulihan Keuangan Negara berdasarkan SKK dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Timur berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp. 56.278.643.
17	KN. Kab. Kupang	Rp. 189.850.618	-	-	• Pemulihan Keuangan Negara berdasarkan SKK dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Labuan Bajo berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp. 189.850.618.
18	KN. Sabu Raijua	-	-	-	NIHIL

Dengan Total Pemulihan Keuangan Negara Sebesar : **Rp 2.873.250.249 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah)**

Lampiran 11 Rekapitulasi kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum

No	Satker/Wilayah	Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (LID/PAM/GAL)	Jumlah Kegiatan/Operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang berhasil dilaksanakan
1	KT NUSA TENGGARA TIMUR	3 Kegiatan	3 Kegiatan
2	KN KOTA KUPANG	2 Kegiatan	2 Kegiatan
3	KN TIMOR TENGAH SELATAN	3 Kegiatan	3 Kegiatan
4	KN TIMOR TENGAH UTARA	3 Kegiatan	3 Kegiatan
5	KN BELU	2 Kegiatan	2 Kegiatan
6	KN ROTE NDAO	5 Kegiatan	5 Kegiatan
7	KN ALOR	4 Kegiatan	4 Kegiatan
8	KN SUMBA BARAT	3 Kegiatan	3 Kegiatan
9	KN SUMBA TIMUR	2 Kegiatan	2 Kegiatan
10	KN ENDE	3 Kegiatan	3 Kegiatan
11	KN SIKKA	6 Kegiatan	6 Kegiatan
12	KN FLORES TIMUR	1 Kegiatan	1 Kegiatan
13	KN NGADA	3 Kegiatan	3 Kegiatan
14	KN MANGGARAI	3 Kegiatan	3 Kegiatan
15	KN SABU RAIJUA	4 Kegiatan	4 Kegiatan
16	CKN MANGGARAI DI REO	3 Kegiatan	3 Kegiatan
17	KN MANGGARAI BARAT	3 Kegiatan	3 Kegiatan
18	KN LEMBATA	1 Kegiatan	1 Kegiatan
19	CKN FLORES TIMUR DI WAIWERANG	2 Kegiatan	2 Kegiatan
20	KN KABUPATEN KUPANG	3 Kegiatan	3 Kegiatan
TOTAL		**59**	**59**

Lampiran 12 Realisasi Belanja Per Bidang Untuk Masing-Masing Satuan Kerja di Wilayah Nusa Tenggara Timur

No	Satker / Bidang / RO	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian Target %
1	KEJAKSAAN TINGGI NTT			
	Bidang Pembinaan	31.676.172.000	11.068.238.836	34,94%
	Bidang Pengawasan	200.540.000	104.023.500	51,87%
	Bidang Intelijen	62.420.000	3.845.000	6,16%
	Bidang Tindak Pidana Umum	110.537.000	36.534.000	33,05%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	47.376.000	10.422.000	22,00%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	27.995.000	1.769.000	6,32%
	Bidang Pidana Militer	60.661.000	8.402.000	13,85%
	Pemulihan Aset	144.830.000	55.638.000	38,42%
	JUMLAH KEJAKSAAN TINGGI NTT	32.330.531.000	11.288.872.336	34,92%
2	KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG			
	Bidang Pembinaan	33.696.821.000	4.013.472.187	11,91%
	Bidang Intelijen	42.139.000	7.456.000	17,69%
	Bidang Tindak Pidana Umum	96.448.000	21.105.000	21,88%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	39.380.000	19.472.700	49,45%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	13.147.000	2.444.000	18,59%
	Pemulihan Aset	86.751.000	30.240.000	34,86%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG	33.974.686.000	4.094.189.887	12,05%
3	KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN			
	Bidang Pembinaan	5.587.428.000	2.380.037.492	42,60%
	Bidang Intelijen	42.275.000	-	0,00%
	Bidang Tindak Pidana Umum	67.700.000	18.450.000	27,25%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	88.593.000	-	0,00%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	13.015.000	-	0,00%
	Pemulihan Aset	55.267.000	-	0,00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN	5.854.278.000	2.398.487.492	40,97%
4	KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA			
	Bidang Pembinaan	26.720.089.000	2.816.126.291	10,54%
	Bidang Intelijen	37.156.000	17.800.000	47,91%
	Bidang Tindak Pidana Umum	43.200.000	20.375.000	47,16%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	102.045.000	53.779.000	52,70%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	13.108.000	13.108.000	100,00%
	Pemulihan Aset	129.780.000	40.000.000	30,82%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA	27.045.378.000	2.961.188.291	10,95%
5	KEJAKSAAN NEGERI BELU			
	Bidang Pembinaan	5.949.555.000	2.557.013.788	42,98%
	Bidang Intelijen	41.974.000	12.191.250	29,04%
	Bidang Tindak Pidana Umum	86.676.000	14.125.000	16,30%

	Bidang Tindak Pidana Khusus	92.938.000	4.184.000	4,50%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	13.400.000	-	0,00%
	Pemulihan Aset	290.689.000	78.400.000	26,97%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI BELU	6.475.232.000	2.665.914.038	41,17%
6	KEJAKSAAN NEGERI ROTE			
	Bidang Pembinaan	4.961.908.000	1.707.721.262	34,42%
	Bidang Intelijen	37.134.000	10.415.000	28,05%
	Bidang Tindak Pidana Umum	69.436.000	22.419.316	32,29%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	90.574.000	-	0,00%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	12.928.000	-	0,00%
	Pemulihan Aset	61.110.000	17.500.000	28,64%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI ROTE	5.233.090.000	1.758.055.578	33,59%
7	KEJAKSAAN NEGERI ALOR			
	Bidang Pembinaan	12.639.175.000	2.143.136.475	16,96%
	Bidang Intelijen	37.622.000	12.265.000	32,60%
	Bidang Tindak Pidana Umum	78.183.000	21.859.500	27,96%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	91.262.000	63.527.800	69,61%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	13.228.000	6.723.000	50,82%
	Pemulihan Aset	122.475.000	33.715.000	27,53%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI ALOR	12.981.945.000	2.281.226.775	17,57%
8	KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT			
	Bidang Pembinaan	5.108.972.000	2.175.096.691	42,57%
	Bidang Intelijen	42.042.000	14.675.500	34,91%
	Bidang Tindak Pidana Umum	61.617.000	35.362.000	57,39%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	88.347.000	19.040.000	21,55%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	12.928.000	2.105.000	16,28%
	Pemulihan Aset	110.572.000	10.800.000	9,77%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT	5.424.478.000	2.257.079.191	41,61%
9	KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR			
	Bidang Pembinaan	5.568.302.000	1.949.116.703	35,00%
	Bidang Intelijen	36.484.000	8.765.500	24,03%
	Bidang Tindak Pidana Umum	119.843.000	20.515.000	17,12%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	90.943.000	60.874.000	66,94%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	13.088.000	2.482.000	18,96%
	Pemulihan Aset	49.775.000	18.730.000	37,63%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR	5.878.435.000	2.060.483.203	35,05%
10	KEJAKSAAN NEGERI ENDE			
	Bidang Pembinaan	5.765.263.000	2.323.167.519	40,30%
	Bidang Intelijen	42.279.000	11.051.600	26,14%
	Bidang Tindak Pidana Umum	64.175.000	13.160.000	20,51%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	94.430.000	45.626.000	48,32%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	12.979.000	1.755.000	13,52%

	Pemulihan Aset	83.080.000	26.330.000	31,69%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI ENDE	6.062.206.000	2.421.090.119	39,94%
11	KEJAKSAAN NEGERI SIKKA			
	Bidang Pembinaan	6.281.442.000	2.134.216.893	33,98%
	Bidang Intelijen	42.042.000	17.434.000	41,47%
	Bidang Tindak Pidana Umum	72.504.000	30.200.000	41,65%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	91.137.000	86.993.000	95,45%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	12.928.000	7.238.000	55,99%
	Pemulihan Aset	64.230.000	16.057.500	25,00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI SIKKA	6.564.283.000	2.292.139.393	34,92%
12	KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR			
	Bidang Pembinaan	5.459.052.000	2.762.361.969	50,60%
	Bidang Intelijen	37.075.000	17.924.500	48,35%
	Bidang Tindak Pidana Umum	81.886.000	62.316.000	76,10%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	91.987.000	37.586.000	40,86%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	13.633.000	3.524.000	25,85%
	Pemulihan Aset	55.950.000	15.000.000	26,81%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR	5.739.583.000	2.898.712.469	50,50%
13	KEJAKSAAN NEGERI NGADA			
	Bidang Pembinaan	5.748.614.000	2.149.813.011	37,40%
	Bidang Intelijen	37.324.000	2.685.000	7,19%
	Bidang Tindak Pidana Umum	69.331.000	12.103.000	17,46%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	90.768.000	-	0,00%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	13.172.000	5.360.000	40,69%
	Pemulihan Aset	39.572.000	8.000.000	20,22%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI NGADA	5.998.781.000	2.177.961.011	36,31%
14	KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI			
	Bidang Pembinaan	5.402.884.000	2.110.329.514	39,06%
	Bidang Intelijen	42.469.000	15.245.500	35,90%
	Bidang Tindak Pidana Umum	84.899.000	24.824.000	29,24%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	89.968.000	46.879.660	52,11%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	12.945.000	6.415.000	49,56%
	Pemulihan Aset	76.720.000	9.588.000	12,50%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI	5.709.885.000	2.213.281.674	38,76%
15	KEJAKSAAN NEGERI SABU RAIJUA			
	Bidang Pembinaan	4.141.001.000	1.629.758.243	39,36%
	Bidang Intelijen	42.058.000	-	0,00%
	Bidang Tindak Pidana Umum	36.347.000	-	0,00%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	90.766.000	-	0,00%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	13.178.000	-	0,00%
	Pemulihan Aset	193.192.000	-	0,00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI SABU RAIJUA	4.516.542.000	1.629.758.243	36,08%

16	CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO			
	Bidang Pembinaan	1.884.289.000	782.910.492	41,55%
	Bidang Intelijen	13.610.000	11.688.000	85,88%
	Bidang Tindak Pidana Umum	17.207.000	1.460.000	8,48%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	90.156.000	48.250.000	53,52%
	Pemulihan Aset	7.680.000	-	0,00%
	JUMLAH CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO	2.012.942.000	844.308.492	41,94%
17	KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT			
	Bidang Pembinaan	5.360.089.000	2.462.542.987	45,94%
	Bidang Intelijen	37.155.000	23.458.000	63,14%
	Bidang Tindak Pidana Umum	218.940.000	28.539.000	13,04%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	97.040.000	68.222.000	70,30%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	13.495.000	13.495.000	100,00%
	Pemulihan Aset	67.437.000	9.900.000	14,68%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT	5.794.156.000	2.606.156.987	44,98%
18	KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA			
	Bidang Pembinaan	5.065.629.000	2.195.579.600	43,34%
	Bidang Intelijen	42.157.000	17.504.500	41,52%
	Bidang Tindak Pidana Umum	30.007.000	4.114.100	13,71%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	95.160.000	22.300.000	23,43%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	13.803.000	4.256.000	30,83%
	Pemulihan Aset	317.065.000	30.500.000	9,62%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA	5.563.821.000	2.274.254.200	40,88%
19	CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR DI WAIWERANG			
	Bidang Pembinaan	2.409.158.000	883.178.309	36,66%
	Bidang Intelijen	13.778.000	7.186.000	52,16%
	Bidang Tindak Pidana Umum	14.845.000	14.265.000	96,09%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	91.562.000	5.604.000	6,12%
	Pemulihan Aset	8.005.000	2.001.000	25,00%
	JUMLAH CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR DI WAIWERANG	2.537.348.000	912.234.309	35,95%
20	KEJAKSAAN NEGERI KAB KUPANG			
	Bidang Pembinaan	6.377.250.000	2.428.049.200	38,07%
	Bidang Intelijen	42.072.000	-	0,00%
	Bidang Tindak Pidana Umum	106.434.000	-	0,00%
	Bidang Tindak Pidana Khusus	38.650.000	-	0,00%
	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	12.838.000	-	0,00%
	Pemulihan Aset	55.210.000	4.600.000	8,33%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI KAB KUPANG	6.632.454.000	2.432.649.200	36,68%

(sumber: Aplikasi Sakti per tanggal 2 April 2026)

Penghargaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur 2025

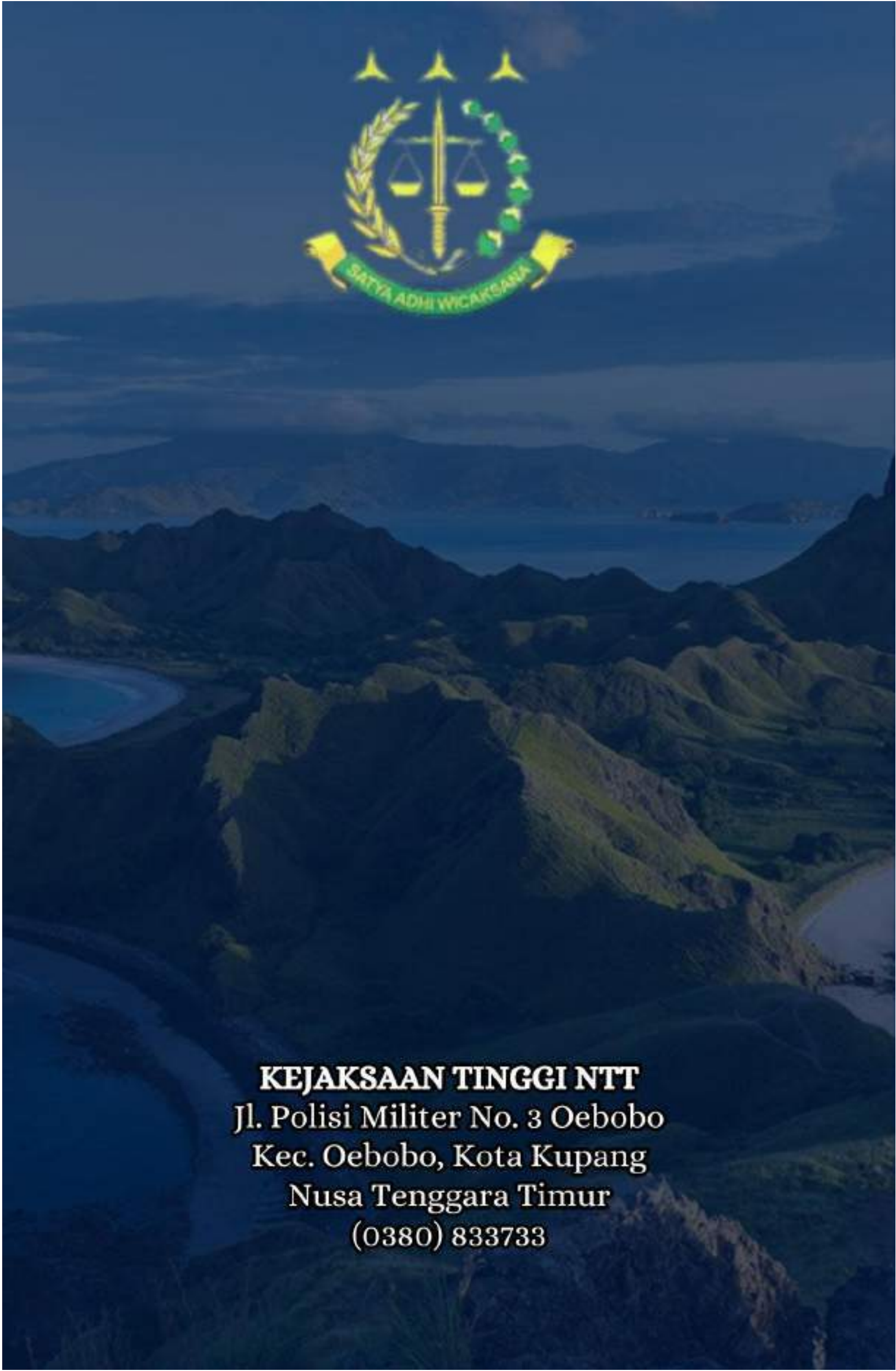






PREDIKAT TERBAIK I LAPORAN KEUANGAN TINGKAT WILAYAH SELAKU UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN (UAPPA-W) TAHUN 2024 KATEGORI UAPPA-W SEDANG





KEJAKSAAN TINGGI NTT
Jl. Polisi Militer No. 3 Oebobo
Kec. Oebobo, Kota Kupang
Nusa Tenggara Timur
(0380) 833733